

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS
KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

NANDA AMINDARSARI

NIM : 15520109

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

NANDA AMINDARSARI

NIM : 15520109

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS
KOTA MALANG

SKRIPSI


Oleh

NANDA AMINDARSARI

NIM : 15520109

Telah disetujui 25 Mei 2019

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP : 19750313 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS
KOTA MALANG****SKRIPSI**

Oleh

NANDA AMINDARSARI

NIM : 15520109

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji**Tanda Tangan**

1. Ketua

Ditya Permatasari, MSA., Ak
NIDT. 19870920 201802012 183



2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si.
NIP : 19750313 200912 2 001



3. Penguji Utama

Yona Octiani Lestari, SE., AP., MSA., CSRS., CSRA
NIP : 19771025 200901 2 006



Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Amindarsari
NIM : 15520109
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS KOTA MALANG adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Mei 2019

Hormat saya,



Nanda Amindarsari

NIM : 15520109

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kekuatan dan yang selalu menjadi tempat sandaran ketika lelah, beserta RasulNya yang selalu member syafaat kepada hambanya.

Teruntuk cinta pertamaku Almarhum Bapak tercinta, yang dulu selalu mengharap dan berdoa untuk kesuksesanku, teruntuk ibunda tercinta yang selalu berjuang dan berdoa melakukan yang terbaik untuk anak tercintanya.

Kepada bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi yang selama kurang lebih 4 tahun telah memberikan ilmu padaku, dan teruntuk semua teman-temanku angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama meraih cita-cita.

Teruntuk Adam Nursyifa Fikri Firmansyah yang selama empat tahun aku di Malang telah berkorban banyak dan selalu berdoa untukku, Terimakasih

MOTTO

**BAIK SAJA TIDAK CUKUP, JIKA BELUM BERMANFAAT
BAGI ORANG LAIN**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing skripsi saya.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
6. Ibuku yang selalu mendoakanku untuk terus berjuang merantau dalam meraih mimpi dan juga Alm. Bapak yang sudah banyak memberiku nasehat dan motivasi.
7. Ibu Diniyah Ulfa Fauziah selaku Staf Administrasi dan Umum di BAZNAS kota Malang yang telah banyak membantu dalam penelitian.

8. Ibu Faizza Millati selaku kabag keuangan BAZNAS kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara.
9. Bapak Sulaiman selaku wakil ketua II BAZNAS kota Malang yang sudah memberikan data dan wawancara mengenai penelitian ini
10. Seluruh Staf, Pegawai BAZNAS kota Malang.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015 yang selalu member semangat dan dukungan
12. Dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 26 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Inggris, Arab)	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Batasan Masalah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Pustaka	15
2.2.1 Pengertian Akuntansi	15
2.2.2 Perlakuan Akuntansi.....	16
2.2.3 Laporan Keuangan	18
2.2.4 Pengertian Pajak	20
2.2.4.1 Wajib Pajak	20
2.2.4.2 Jenis Pajak	21
2.2.4.3 Sistem Pengenaan Pajak	22
2.2.4.4 Fungsi Pajak	24
2.2.4.5 Akuntansi Pajak.....	25
2.2.5 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah.....	28
2.2.5.1 Dasar Hukum.....	29
2.2.5.2 Jenis Zakat, Infak/Sedekah.....	33
2.2.5.3 Penerima Zakat.....	34
2.2.5.4 Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah.....	36
2.2.5.5 Akuntansi Zakat	37
2.2.6 PSAK 109.....	37
2.2.6.1. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.....	38
2.2.6.2. Laporan Keuangan Amil.....	48
2.2.7 Integrasi Pajak dan Zakat	52
2.3 Kerangka Berpikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
3. 2 Lokasi Penelitian	57
3. 3 Data dan Jenis Data	57
3. 4 Teknik Pengumpulan Data	58
3. 5 Analisis Data	59

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data	61
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS	61
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS	62
4.1.3 Dasar Hukum	64
4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS	65
4.1.5 <i>Job Description</i> BAZNAS.....	65
4.1.6 Program Kerja BAZNAS.....	72
4.2 Laporan Keuangan BAZNAS	73
4.3 Analisis Data	84
4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran	86
4.3.2 Penyajian Laporan Keuangan	106
4.3.3 Pengungkapan.	118
4.3.4 Integrasi Islam Pajak dan Zakat.....	121
4.2.5 Pembahasan.....	122

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Pemeluk Agama Islam.....	1
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2	Perbedaan Jenis Laporan Keuangan.....	19
Tabel 2.3	Jurnal kas dana zakat.....	38
Tabel 2.4	Jurnal Aset Nonkas.....	38
Tabel 2.5	Jurnal Dana Zakat Amil.....	39
Tabel 2.6	Jurnal Ujrah Zakat Amil.....	39
Tabel 2.7	Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat.....	40
Tabel 2.8	Jurnal Kas Pengurang Dana Amil.....	40
Tabel 2.9	Jurnal Penyaluran Kas Dana Zakat.....	40
Tabel 2.10	Jurnal Penyaluran Aset Non Kas Zakat.....	41
Tabel 2.11	Kas Dana Infak/Sedekah.....	42
Tabel 2.12	Jurnal Dana Infak/Sedekah Nonkas.....	42
Tabel 2.13	Jurnal Dana Infak/Sedekah Amil Nonamil.....	43
Tabel 2.14	Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar.....	43
Tabel 2.15	Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah.....	44
Tabel 2.16	Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah dari Dana Amil.....	44
Tabel 2.17	Jurnal Piutang Infak/Sedekah.....	45
Tabel 2.18	Jurnal Penyaluran Kas Infak/Sedekah.....	45
Tabel 2.19	Jurnal Penyaluran Aset Non Kas Infak/Sedekah.....	45
Tabel 2.20	Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah.....	46
Tabel 2.21	Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah.....	46
Tabel 2.22	Laporan Posisi Keuangan.....	49
Tabel 2.23	Laporan Perubahan Dana.....	50
Tabel 2.24	Laporan Aset Kelolaan.....	51
Tabel 4.1	Jurnal Penerimaan Dana Zakat.....	86
Tabel 4.2	Jurnal Penerimaan Dana Infak.....	86
Tabel 4.3	Jurnal Penerimaan Infak Non Lancar.....	87
Tabel 4.4	Jurnal Penerimaan Bagi Hasil Aset Kelolaan.....	87
Tabel 4.5	Jurnal Pembayaran Pajak dari Bagi Hasil.....	88
Tabel 4.6	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan ZIS.....	89
Tabel 4.7	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak.....	90
Tabel 4.8	Jurnal Penyaluran Dana Infak.....	91
Tabel 4.9	Jurnal Penyaluran Dana Infak.....	91
Tabel 4.10	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran.....	92
Tabel 4.11	Jurnal Penerimaan Jasa Giro Zakat.....	94
Tabel 4.12	Jurnal Penyaluran Jasa Giro Sedekah.....	94
Tabel 4.13	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal.....	95
Tabel 4.14	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak.....	95
Tabel 4.15	Jurnal Pembayaran Gaji Pegawai (APBD).....	97
Tabel 4.16	Jurnal Pembayaran Gaji Pegawai (Amil).....	97
Tabel 4.17	Jurnal Pembayaran Pajak Beban Gaji.....	99
Tabel 4.18	Jurnal Pajak Terhutang Beban Gaji.....	99

Tabel 4.19	Jurnal Biaya Perjalanan Dinas.....	100
Tabel 4.20	Jurnal Biaya Administrasi dan Umum	101
Tabel 4.21	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Dana Amil.....	105
Tabel 4.22	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Dana APBD	106
Tabel 4.23	Analisis Perlakuan Pajak Dana Amil dan APBD.....	107
Tabel 4.24	Laporan Posisi Keuangan	108
Tabel 4.25	Laporan Perubahan Dana	111
Tabel 4.26	Laporan Arus Kas	116
Tabel 4.27	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	117
Tabel 4.28	Analisis Kesesuaian Penyajian	118
Tabel 4.29	Analisis Kesesuaian Pengungkapan	119
Tabel 4.30	Rekomendasi CALK	129




DAFTAR GAMBAR

Gambat 1.1	Tren Pertumbuhan Zakat.....	3
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir.....	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS	65
Gambar 4.2	Jurnal Keuangan BAZNAS.....	69
Gambar 4.3	Laporan Perubahan Dana.....	70
Gambar 4.4	Laporan Arus Kas	72
Gambar 4.5	Laporan Neraca.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Wawancara BAZNAS
- Lampiran 2 Surat Bebas Plagiarisme
- Lampiran 3 Formulir Riwayat Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Biodata Peneliti
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Nanda Amindarsari. 2019, SKRIPSI. Judul : “Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 dan Perlakuan Akuntansi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pada BAZNAS Kota Malang

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Akuntansi Zakat, PSAK 109

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Malang merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan pemerintah yang memiliki tugas mengelola dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dalam pengelolaan zakat tidak akan terlepas dari unsur pajak didalamnya meskipun zakat dan infak/sedekah bukan termasuk objek pajak. Oleh sebab itu perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan UU perpajakan yang benar dan tepat sangat penting dan berpengaruh dalam pelaporan akuntansi zakat yang akan menjadikan laporan keuangan BAZNAS berstandar dan dapat diaudit dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja BAZNAS kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan menggambarkan objek penelitian dengan sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Subjek penelitian ini adalah BAZNAS kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari laporan keuangan BAZNAS kemudian wawancara terkait penjelasan dari data-data tersebut dan juga studi pustaka mengenai teori terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengidentifikasi data yang sudah didapat kemudian menguraikanya dan tahap akhirnya adalah menarik kesimpulan dari uraian data-data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pengakuan dan pengukuran secara keseluruhan sesuai dengan PSAK 109. Dalam penyajiannya BAZNAS kota Malang sudah menyajikan laporan posisi keuangan, perubahan dana dan arus kas, namun laporan arus kasnya belum sesuai PSAK 109. BAZNAS tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga untuk pengungkapanya belum sesuai PSAK 109. Kemudian berdasarkan UU Perpajakan meskipun zakat infak dan sedekah bukan objek pajak namun tetap terdapat perlakuan akuntansi pajak berkaitan dengan kegiatan operasional BAZNAS.

ABSTRACT

Nanda Amindarsari. 2019, SKRIPSI. Title : “Zakat Accounting Treatment Based on PSAK 109 and Tax Accounting Treatment Based on Taxation Laws in Malang City BAZNAS”

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Key Word : Tax Accounting, Zakat Accounting, PSAK 109

National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Malang city is an amil zakat institution under the auspices of the government which has the task of managing and distributing zakat and infaq / alms. In the management of zakat, it will not be separated from the tax element in it, even though zakat and infaq / alms are not included in the tax object. Therefore the accounting treatment of zakat based on PSAK 109 and tax accounting treatment based on the correct and appropriate tax law is very important and influential in accounting reporting of zakat which will make BAZNAS financial statements standard and can be audited and can be used as performance benchmarks for BAZNAS in Malang.

This type of research is qualitative with a descriptive approach with the aim of describing the object of research systematically in accordance with the facts that occur in the field. The subject of this research is BAZNAS Malang. The data collection technique used is documentation from BAZNAS financial statements and then interviews related to the explanation of these data and also literature studies on related theories. The data analysis technique used is identifying the data that has been obtained and then deciphering it and the final stage is drawing conclusions from the description of the data.

The results of the study show in recognition and overall measurement in accordance with PSAK 109. In the presentation of BAZNAS Malang city has presented a statement of financial position, changes in funds and cash flows, but the cash flow statement is not in accordance with PSAK 109. BAZNAS does not make notes on financial statements so that disclosure not yet in accordance with PSAK 109. Then based on the Taxation Law although infaq and alms zakat are not tax objects, there is still a tax accounting treatment related to BAZNAS operational activities.

المستخلص

نندا أمندارساري. ٢٠١٩. البحث العلمي. العنوان: "معاملة الزكاة في المحاسبة على أساس PSAK ١٠٩ والمعاملة المحاسبية الضريبية على أساس قوانين الضرائب (BAZNAS) مدينة مالانج.

المشرف : سري أندرياني، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الضريبية ، المحاسبة للزكاة ، بيان المحاسبة المالية القياسي ١٠٩

هيئة الوطنية للأموال و الزكاة (BAZNAS) مالانج هي مؤسسة أميل الزكاة تحت رعاية الحكومة التي لديها مهمة إدارة وتوجيه الزكاة والصدقة. في التقارير المالية ، يتطلب هيئة الوطنية للأموال و الزكاة معيارا خاصا بحيث لا يكون التقرير متعدد التفسير بيان المحاسبة المالية القياسي ١٠٩ التي تنظم المعالجة المحاسبية للزكاة. في أدارة الزكاة لن يتم فصلها عن الضرائب فيها علي الرغم من ان الزكاة والصدقة/الخيرية ليست مدرجه الهدف الضريبي. ولذلك ، فان المعاملة الصحيحة والمناسبة للمحاسبة الضريبية والزكاة مهمة جدا ومؤثرة في التقارير المحاسبية للزكاة والتي ستجعل من البيان المالي هيئة الوطنية للأموال و الزكاة معيارا ومدققا ويمكن ان يكون المعيار لأداء هيئة الوطنية للأموال و الزكاة مدينه مالانج.

هذا النوع من البحوث هو النوعي مع منهج وصفي بغرض وصف الكائنات البحثية بشكل منهجي وفقا للحقائق التي تحدث في الميدان. موضوع هذه الدراسة هو هيئة الوطنية للأموال و الزكاة مدينة مالانج. وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي وثائق البيانات المالية المدينة هيئة الوطنية للأموال و الزكاة ثم المقابلات المتعلقة بتفسير هذه البيانات وكذلك دراسة الأدبيات المتعلقة بالنظريات ذات الصلة. وتقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحديد البيانات التي تم الحصول عليها ثم تحليلها والمرحلة النهائية هي استخلاص استنتاجات من وصف البيانات. في نتائج البحث هناك معاملة محاسبية ضريبية تتعلق بأنشطه العمليات التي تقوم بها هيئة الوطنية للأموال و الزكاة. ثم للمعالجة المحاسبية للزكاة على الجميع هيئة الوطنية للأموال و الزكاة مدينة مالانج لم يكن بعد. في التقدير-والقياسات الشاملة وفقا لبيان المحاسبة المالية القياسي ١٠٩ في إدارتها هيئة الوطنية للأموال و الزكاة مالانج قدمت تقريرا عن الوضع المالي ، وتغيير الأموال والتدفقات النقدية، ولكن التقرير من تدفق ليست وفقا لبيان المحاسبة المالية القياسي ١٠٩ لا تقدم هيئة الوطنية للأموال و الزكاة ملاحظات علي البيانات المالية بحيث لا يتم الإفصاح عنها حتى الآن وفقا لبيان المحاسبة المالية القياسي ١٠٩.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Warga negara muslim memiliki kewajiban dalam beragama yaitu melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam menjadi pondasi bagi umat muslim dalam menjalankan ketaatan dalam beragama. Dalam rukun Islam terdapat lima kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim sebagai umat yang taat terhadap agamanya. Lima rukun Islam tersebut adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji jika mampu. Syarat menjadi seorang muslim adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia wajib melaksanakan sholat, melaksanakan puasa wajib pada bulan ramadhan, membayar zakat fitrah dan zakat mal, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji ke Makkah jika mampu. Kelima rukun Islam tersebut merupakan suatu keharusan yang dilakukan umat muslim.

Tabel 1.1
Presentase Pemeluk Agama Islam di Indonesia

Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
Islam	207.176.162	87,18
Kristen	16.528.513	6,96
Katolik	6.907.873	2,91
Hindu	4.012.116	1,69
Budha	1.703.254	0,72
Khong Hu Cu	117.091	0,05
Lainnya	299.617	0,13
Tidak terjawab	139.582	0,06
Tidak Ditanyakan	757.118	0,32
Jumlah	237.641.326	100
Sensus Penduduk 2010 BPS Indonesia		

Sumber : tumoutounews.com

Salah satu dari kelima rukun islam tersebut adalah zakat. Zakat menurut istilah adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan umat muslim dengan cara mengeluarkan harta dengan kadar tertentu dari harta yang dimiliki oleh pemilik sesuai dengan syariat Islam (Elsi, 2007). Perintah zakat tertuang dalam Alquran dan hadis Nabi SAW secara jelas. Banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan zakat begitupula dengan hadis nabi. Salah satu ayat Alquran yang memerintahkan untuk melaksanakan zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 10 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah:110).

Di Indonesia zakat memiliki potensi yang sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Seperti disebutkan dalam media online *validnews.co* bahwa tren pertumbuhan zakat terus meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya potensi penerimaan zakat di Indonesia dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Berikut adalah data pertumbuhan zakat dari tahun 2010-2016 :

Gambar I.1
Tren Pertumbuhan Zakat Tahun 2010-2016



Sumber : Validnews.co

Dalam media online *detiknews.com* menyebutkan dari data yang didapat dari Kementerian Agama tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun, namun hanya terkumpul sebesar 6 triliun per tahun atau sebesar 0,2 persen dari potensi zakat tersebut. Sedangkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.681,1 triliun. Zakat maupun pajak, memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia salah satunya dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut pengelolaan zakat di Indonesia akan semakin baik.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pemerintah membentuk suatu lembaga yang memiliki fungsi

sebagai pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS didirikan pemerintah di setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota di setiap daerah. Selain itu BAZNAS juga dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat sendiri untuk menghimpun dan mengelola zakat. Selain mengelola zakat BAZNAS dan LAZ juga mengelola infak dan sedekah dari masyarakat.

Sebuah lembaga pengelola zakat agar dapat dipercaya oleh masyarakat maka memerlukan suatu pembukuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh amil zakat. Pembukuan tersebut bertujuan agar *muzzaki* percaya zakat yang dititipkannya dikelola dengan baik oleh lembaga zakat (Pujiyanto, 2015). Selain itu dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat wajib melakukan pembukuan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Kemudian di dalam Alquran juga dijelaskan perintah untuk melakukan pembukuan. Ayat Alquran yang menyebutkan tentang dianjurkannya pembukuan terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۚ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ ۙ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۙ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۡئًا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمْلِئَ هُوَ فَاَلْيُمْلِلْ لِیُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ..... ۙ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.....”

Jika mengkaitkan ayat Alquran tersebut dengan lembaga pengelola zakat, infak atau sedekah maka lembaga tersebut wajib melakukan pencatatan atau pembukuan dalam pengelolaan dana yang dikelolanya. Dana tersebut merupakan sebuah amanat yang dititipkan *muzzaki* kepada lembaga amil zakat, infak atau sedekah untuk disumbangkan dan dikelola dengan baik maka diperlukan suatu pencatatan yang jelas dan terstruktur dalam bentuk sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait (Pujiyanto, 2015).

Pengelolaan zakat yang baik apabila dalam suatu lembaga pengelola zakat terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Karena SDM merupakan salah satu yang menjadi faktor pendukung kualitasnya sebuah organisasi. SDM yang baik akan mendukung kinerja dari suatu lembaga pengelola zakat salah satunya dalam kinerja pembukuan kegiatan pengelola zakat dalam bentuk laporan keuangan (Rosalia, 2018).

Laporan keuangan pengelolaan zakat merupakan laporan yang menjadi alat informasi yang berisi informasi mengenai pengelolaan dana zakat infak/sedekah yang dikelola dan disalurkan oleh lembaga amil zakat. Informasi tersebut haruslah akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Selain itu informasi tersebut harus bisa dibaca dan dipahami semua orang sehingga diperlukan sebuah standar untuk membuat sebuah

kesepakatan tentang laporan keuangan dana zakat dan infak/ sedekah agar tidak terjadi multi tafsir. Oleh sebab itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam hal ini sebagai sebuah komite yang membuat sebuah standar akuntansi di Indonesia membuat sebuah standar untuk akuntansi zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi zakat dan Infak atau sedekah. Di dalam PSAK tersebut dijelaskan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. Dalam laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan pengeluaran dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tanggal 28 Januari 2019 keluar sebuah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 90 Tahun 2019 berkaitan dengan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat tahap 1. Keputusan tersebut berisi hasil audit dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam beserta akreditasi dari lembaga pengelola zakat. Dari hasil tersebut BAZNAS kota Malang yang merupakan bagian dari BAZNAS kabupaten/kota di daerah Malang tidak atau belum masuk dalam hasil keputusan tersebut. Oleh sebab itu peneliti menjadikan BAZNAS Kota Malang sebagai objek penelitian. Kemudian peneliti melakukan wawancara pra penelitian pada hari Kamis, 28 Februari 2019 mengenai laporan keuangan BAZNAS kepada Ibu Faizza Millati dan beliau mengatakan bahwa : “di BAZNAS kota Malang laporan keuangannya belum standar PSAK 109 lho mbak, karena kami sedang dalam masa pembenahan dari pimpinan lama ke yang baru jadi masih dalam tahap pembenahan dalam banyak hal mbak”

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti kepada Ibu Faizza Millati selaku kabag bagian keuangan menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Malang memang belum mengajukan audit syariah karena laporan keuangannya belum mengacu PSAK 109. Padahal BAZNAS kota Malang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mengelola zakat di Kota Malang seharusnya dapat memberikan contoh kepada lembaga amil zakat di Kota Malang yang bukan merupakan instansi pemerintah.

Mengaudit lembaga amil zakat tentu memerlukan sebuah laporan keuangan yang berstandar sebagai objek. Selain itu laporan keuangan amil zakat yang berstandar juga menjadi salah satu tolak ukur penilaian dalam akreditasi lembaga pengelola zakat. Standar dalam laporan keuangan zakat berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam keseragaman penyusunan laporan keuangan antar lembaga amil zakat. Sehingga dapat disimpulkan laporan keuangan pengelolaan zakat yang berstandar PSAK 109 sangatlah penting dan harus diterapkan pada setiap lembaga amil zakat.

IAI menyusun PSAK 109 bertujuan untuk membuat standar pelaporan keuangan akuntansi untuk entitas yang memiliki kegiatan utama mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak atau sedekah. BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kegiatan tersebut oleh sebab itu BAZNAS merupakan suatu entitas. Entitas adalah suatu organisasi atau badan yang memiliki badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam satu kesatuan akuntansi. Satu kesatuan akuntansi pada BAZNAS disini adalah dalam segi kegiatan utama BAZNAS yaitu menyalurkan dana zakat/infak sedekah kepada masyarakat. Jika BAZNAS

merupakan suatu badan maka berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maka BAZNAS merupakan wajib pajak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan BAZNAS sebagai suatu badan termasuk subjek pajak. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa subjek pajak adalah “badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap”. Sebagai wajib pajak dan subjek badan BAZNAS wajib melakukan pembukuan atas pengelolaan keuangannya serta wajib melakukan pelaporan pajak. Dalam pembukuan laporan keuangan BAZNAS, IAI sudah membuat standar khusus yang mengatur standar untuk laporan keuangan amil zakat yaitu PSAK 109 yang sudah dijelaskan berkaitan dengan akuntansi zakat.

BAZNAS yang merupakan suatu entitas dan sebagai subjek pajak badan wajib melakukan pelaporan pajak. Namun di dalam undang-undang pajak penghasilan disebutkan bahwa zakat bukan termasuk objek pajak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 bahwa “bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat bukan termasuk objek pajak. Namun dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah akan muncul transaksi yang bersinggungan dengan perlakuan pajak. Seperti pajak penghasilan atas pendapatan bunga atau bagi hasil dari kas dana zakat dan infak atau sedekah yang ditabung atau didepositkan disuatu bank. Pendapatan bunga tersebut berdasarkan undang-undang perpajakan akan dikenakan PPh final. Kemudian dalam Undang-Undang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) segala jenis penghasilan yang berbasis syariah termasuk sebagai objek pajak. Selain mengelola zakat dan infak/sedekah BAZNAS biasanya juga mengelola dana infak/sedekah untuk usaha agar mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan Undang-undang pajak yang telah disebutkan tadi maka keuntungan dari kelolaan tersebut adalah objek pajak. Oleh sebab itu meskipun zakat bukan termasuk objek pajak, namun didalam pengelolaan keuangan zakat tetap terdapat unsur perlakuan pajak didalamnya.

BAZNAS kota Malang yang merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan pemerintah satu-satunya di Kota Malang. BAZNAS kota Malang berkedudukan di Jl. Simpang Mojopahit No 1 Malang dibentuk dengan tujuan mengelola zakat dan infak atau sedekah yang berada di Kota Malang. Dari hasil pra penelitian dalam pengelolaanya BAZNAS sudah melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dan pengelolaan keuangan BAZNAS kota Malang sudah mempunyai Kabag keuangan dan pelaporan untuk menyusun laporan keuangan pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Namun laporan keuangan tersebut

masih belum mengacu pada PSAK 109. Dan pada tahun 2019 BAZNAS kota Malang juga melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut BAZNAS kota Malang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pajak dan akuntansi zakat pada laporan keuangan zakat yang disajikan. Oleh sebab itu peneliti ingin mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 dan Perlakuan Akuntansi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pada BAZNAS Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas berkaitan dengan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan pada BAZNAS kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan pada BAZNAS kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Memperkaya konsep mengenai perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan juga perlakuan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang terjadi di BAZNAS kota Malang.

1.4.2 Parktis

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukanya penelitian ini peneliti dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari selama menempuh kuliah di jurusan akuntansi terutama pada mata kuliah akuntansi umum dan akuntansi perpajakan.

b. Bagi Baznas Kota Malang

Dengan penelitian ini diharapkan BAZNAS Kota Malang dapat mengambil manfaat berupa evaluasi dan langkah-langkah untuk memperbaiki implementasi PSAK 109 pada laporan keuanganya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada perlakuan akuntansi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, PSAK umum dan PSAK 109 saja

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Lubis dkk/2015	Implementasi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara	Untuk mengetahui implementasi dan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di BAZ Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlakuan akuntansinya masih sangat sederhana dimana hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dari zakat dan infak serta biaya operasionalnya..
2	Shahnaz/ 2015	Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Untuk mengetahui bagaimana keseuaian laporan keuangan BAZNAS Sulawesi Utara dengan PSAK 109.	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitiannya adalah BAZNAS Sulawesi utara hanya mmebuat laporan keuangan berupa penerimaan dan pendistribusian dana dana belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.
3	Anggrani/ 2016	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada BAZNAS Kab Kebumen	Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan di BAZNAS Kab Kebumen dan mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen belum menerapkan pendaftaran dan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah. Laporan keuangan BAZNAS

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		disajikan di BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan PSAK 109.			Kabupaten Kebumen hanya memberikan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana
4	Sartika dkk/2017	Analisis Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Kota Manado	Untuk mengetahui & menerapkan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Manado	Kualitatif Deskriptif (Studi Pustaka dan Lapangan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Manado belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109.
5	Rahmawati dan Aulia/ 2017	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kab Sidoarjo.	Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 yang menjadi Standar dalam penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan namun belum keseluruhan. Dalam penyajian dan pelaporannya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih belum sesuai PSAK 109

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
6	Aprilia/ 2017	Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 Pada LAZ dan Infak/Sedekah (Studi Kasus YBW UII Yogyakarta)	Untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAK Syariah No 109 pada LAZIZ YBW UII dengan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK Syariah No 109.		Deskriptif Studi Kasus	Hasil penelitiannya menunjukkan konsep pengakuan dan pengukuran pada LAZIZ UII telah sesuai dengan PSAK No 109, konsep pengukuran dan pengakuan infak/sedekah masih belum sesuai dan konsep penyajian dan pengungkapan LAZIZ UII juga masih belum sesuai dengan PSAK No 109.
7	Eko dkk/2018	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIZ Sabilillah Kota Malang)	Untuk menganalisis kesesuaian konsep pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan manajemen zakat institusi.		Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat, infaq amal LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 109, konsep presentasi LAZIS Sabilillah Malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 109, dan konsep LAZIS Sabilillah Malang pengungkapan tidak sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 109

Perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan 7 penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas adalah jika pada 7 penelitian terdahulu berfokus pada penerapan PSAK 109 yaitu hanya pada laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 maka pada penelitian ini lebih fokus pada analisis perlakuan akuntansinya yaitu pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari dana zakat. Kemudian peneliti mengkaitkan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak untuk BAZNAS karena BAZNAS merupakan suatu entitas maka BAZNAS merupakan wajib pajak dan wajib pajak memiliki kewajiban menyetor dan melaporkan pajaknya. BAZNAS sebagai entitas juga wajib melakukan pembukuan laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk pelaporan pajak. Meskipun zakat bukan sebagai objek pajak namun didalam laporan keuangan pengelolaan keuangan zakat tetap terdapat perlakuan akuntansi pajak seperti pajak penghasilan atas pendapatan bunga dan sewa. Maka peneliti menambahkan perlakuan akuntansi pajak untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak pada BAZNAS yang memiliki standar laporan keuangan sendiri berdasarkan PSAK 109 yaitu akuntansi zakat.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah seni dalam mencatat, menggolongkan, meringkas dan merangkum atau melaporkan suatu transaksi-transaksi keuangan yang terajadi

secara baik dan benar berkaitan dengan keuangan suatu entitas dan menafsirkan hasil-hasil dari transaksi tersebut (Hantono dan Rahmi, 2018).

Akuntansi adalah suatu proses penyusunan suatu informasi yang akan menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu entitas (Warren dkk, 2014). Kemudian Menurut Rahman (2012) akuntansi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara menyajikan suatu informasi keuangan kuantitatif secara kreatif untuk suatu entitas yang akan digunakan entitas tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah seni dalam membuat sebuah laporan keuangan secara baik dan benar yang dijadikan sebagai alat komunikasi atau bahasa bisnis perusahaan untuk menyampaikan kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2.2.2 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi memiliki beberapa konsep yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan (Rahman, 2012). Empat konsep tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.2.2.1 Pengakuan

Konsep pengakuan adalah suatu proses pencatatan suatu kejadian akuntansi dalam sebuah catatan menurut dasar akuntansi kemudian peristiwa tersebut dapat digolongkan sesuai dengan akun-akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dimana kelompok akun-akun tersebut terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas.

2.2.2.2 Pengukuran

Dalam akuntansi konsep pengukuran merupakan suatu proses mengukur nilai uang yang kemudian akan diakui dan dimasukkan kedalam kelompok akun yang ada dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran tersebut mata uang yang digunakan adalah rupiah. Jika ada transaksi yang memakai mata uang selain rupiah maka transaksi tersebut harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah.

2.2.2.3 Penyajian

Konsep penyajian adalah suatu konsep ditempatkannya akun-akun pada laporan keuangan secara terstruktur. Dalam laporan neraca terdapat akun-akun asset, kewajiban dan ekuitas. Kemudian pada laporan laba rugi terdapat kelompok akun pendapatan dan beban. Dalam akun asset pada neraca disajikan berdasarkan tingkat likuidasinya yaitu mulai asset yang lebih mudah likuid disajikan terlebih dahulu mulai dari asset lancar kemudian asset tetap. Begitupula dengan kewajiban disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo yang lebih pendek yaitu kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar kemudian kewajiban jangka panjang. Pada laporan laba rugi akun pendapatan disajikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu mulai dari kegiatan pokok perusahaan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Kemudian akun beban disajikan berdasarkan beban pengeluaran yang dilakukan perusahaan disajikan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan beban pengeluaran lainnya.

2.2.2.4 Pengungkapan

Konsep pengungkapan adalah sebuah proses dimana dijelaskannya unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan

laporan arus kas secara naratif dan terperinci berkaitan dengan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Pengungkapan dalam laporan keuangan ini disajikan menggunakan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan juga terdapat kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh entitas dan juga informasi-informasi lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

2.2.3 Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan suatu entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberi manfaat bagi pemakai laporan keuangan yang berkepentingan dan juga sebagai tolak ukur pengambilan keputusan. (Hery, 2013)

Laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan saja. Laporan keuangan juga dibutuhkan oleh suatu lembaga sosial seperti lembaga amil zakat yang tugasnya mengelola zakat tentu memiliki jenis-jenis laporan keuangan yang berbeda dengan laporan keuangan entitas. Begitupula laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak akan berbeda dengan laporan keuangan komersil dan zakat. Berikut adalah komponen laporan dari 3 jenis laporan keuangan tersebut :

Tabel 2.2
Perbedaan Jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Komersil	Laporan Keuangan Zakat	Laporan Keuangan Fiskal
Laporan Posisi Keuangan	Laporan Posisi Keuangan Amil	Laporan posisi keuangan
Laporan Laba Rugi	Laporan perubahan dana	Laporan laba rugi fiskal
Laporan Perubahan Modal	Laporan perubahan aset kelolaan	Laporan perubahan modal
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas	Laporan arus kas
Catatan Atas Laporan Keuangan	CALK	CALK

Komponen dalam laporan keuangan zakat, laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal pada dasarnya sama. Yang membedakan dari ketiga laporan keuangan tersebut ada pada laporan laba rugi. Untuk laporan keuangan zakat komponen laporan laba rugi tidak ada, namun ada laporan perubahan dana yang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan perubahan aset kelolaan pada laporan keuangan zakat pada dasarnya juga sama dengan laporan perubahan modal yang membedakan hanya pada laporan perubahan aset kelolaan menyajikan perubahan asset yang dikelola amil zakat dan pada laporan perubahan modal menyajikan perubahan modal atau ekuitas. Kemudian untuk laporan laba rugi fiskal terbentuk dengan adanya rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersil.

2.2.4 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof . Andriani adalah iuran wajib yang dipungut oleh Negara yang terutang bersifat memaksa dan didasarkan atas aturan undang-undang yang berlaku dan pajak tersebut tidak memberikan kontra prestasi secara

langsung kepada wajib pajak dan guna pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran negara (Sidharta, 2017).

Definisi pajak menurut Prof. Dr. R. Sumitro, S.H pajak adalah uang rakyat yang disumbangkan pada kas negara berdasarkan undang-undang pajak dan pajak tersebut dipaksakan kepada wajib pajak, dan wajib pajak tidak menerima kontra prestasi atau timbal balik secara langsung dan pajak tersebut digunakan Negara untuk membiayai kebutuhan umum Negara (Pudjiatmoko, 2009)

2.2.4.1 Wajib pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dalam pasal 1 ayat 3 dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Badan adalah ” sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

2.2.4.2 Jenis-jenis pajak

Pajak terdiri dari dua jenis berdasarkan pemungutnya yaitu pajak yang dipungut daerah dan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut (Narwanti, 2018) :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Jenis pajak yang dipungut oleh daerah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Jenis pajak yang dipungut daerah kabupaten kota yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak reklame
4. Pajak hiburan
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak parkir
7. Pajak air tanah

8. Pajak sarang burung waldet
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan
10. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.2.4.3 Sistem pengenaan pajak

1. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pengenaan pajak dimana wajib pajak diberikan kekuasaan sendiri untuk menghitung jumlah pajak yang akan disetorkan dan fiskus tidak ikut campur dalam proses ini. Indonesia menganut sistem ini (Pudjiatmoko 2009). Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah ;

- a) Wajib pajak memiliki kekuasaan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang mereka setorkan,
- b) Adanya keaktifan yang dilakukan wajib pajak, mulai dari menghitung menyetor dan melapor dilakukan oleh wajib pajak sendiri
- c) Peran pemerintah hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

2. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pengenaan pajak dimana wajib pajak dan pemerintah atau fiskus tidak ikut campur dalam menghitung besarnya pajak, yang menghitung jumlah besarnya pajak adalah pihak ketiga (Pudjiatmoko 2009).

3. *Official Assessment System*

Pada sistem ini penghitungan jumlah pajak dilakukan oleh pemerintah atau fiskus, sedangkan wajib pajak tidak memiliki wewenang untuk menghitung besarnya jumlah pajak (Pudjiatmoko 2009). Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Yang memiliki kekuasaan untuk menentukan seberapa besar jumlah pajak adalah fiskus atau pemerintah,
- b) Wajib pajak tidak ikut campur dalam penghitungan pajak atau bersifat pasif.
- c) Adanya utang pajak yang akan timbul setelah ditetapkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2.2.4.4 Fungsi pajak

1) Fungsi Anggaran

Pajak menurut Pudjiatmoko (2009) pajak menjadi sumber pemasukan kas negara. Hal ini dijadikan pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber anggaran negara untuk pembangunan dan untuk keuangan negara.

2) Fungsi Mengatur

Pajak memiliki fungsi mengatur maksudnya adalah dengan adanya pajak semua masyarakat selaras akan membayar pajak dan mentaati peraturan sehingga mereka dapat diatur dalam satu arah dan satu tujuan. (Pudjiatmoko ,2009).

3) Fungsi Stabilitas

Adanya pajak akan membantu pemerintah untuk mengatur rakyatnya. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur kebijakan mengenai stabilitas ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dapat menaikkan dan menurunkan pajak untuk mengendalikan inflasi. (Pudjiatmoko, 2009).

4) Fungsi Pemerataan

Pajak menurut Pudjiatmoko memiliki fungsi untuk pemerataan maksudnya adalah pajak digunakan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan dipungutnya pajak akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pula sehingga akan terjadi subsidi silang dari orang yang membayar pajak dan pajak tersebut akan diberikan kepada kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.5 Akuntansi pajak

Akuntansi pajak terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi memiliki makna proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi untuk dijadikan sebuah laporan keuangan. Sedangkan pajak memiliki makna iuran wajib yang disetorkan wajib pajak kepada pemerintah untuk keperluan belanja Negara dan wajib pajak tidak mendapatkan kontra prestasi pada saat pajak disetorkan. Jadi dapat disimpulkan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan yang bertujuan untuk pembuatan laporan keuangan perpajakan. (Supriyanto, 2011)

Dalam perlakuan akuntansi pajak terdapat beberapa macam jenis pajak. Pajak yang dilaporkan oleh entitas dalam hal ini lembaga adalah pajak

penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan (Sidharta, 2017).

Berikut adalah jenis perlakuan pajak penghasilan berdasarkan aturan Undang-Undang Perpajakan (Sidharta, 2017) :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipungut oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan yang membayar dan penyelenggara kegiatan sehubungan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPH pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berhubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH pasal 23 adalah pajak yang dipungut oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri serta badan usaha

tetap yang berasal dari penyerahan jasa, modal, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. Pajak Penghasilan Pasal 24

PPh pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang bekerja di luar negeri.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak secara angsuran dengan tujuan meringankan beban pajak bagi wajib pajak.

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak yang dipungut oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara Kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Final

PPh final adalah pajak yang memiliki perlakuan tarif pajak tersendiri dan tertentu dan bersifat final. Penghasilan ini antara lain meliputi :

- a. Penghasilan berupa bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto sertifikat BI
- b. Bunga atas simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
- c. Hadiah undian
- d. Penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya

- e. Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- f. Penghasilan atas jasa konstruksi
- g. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Seperti PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk Peredaran Bruto tertentu.

2.2.5 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Zakat berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa memiliki arti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut KBBI zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan wajib zakat dengan kadar tertentu atas harta yang dimiliki olehnya yang disalurkan kepada 8 asnaf yang telah disebutkan dalam Alquran. Menurut istilah zakat adalah suatu kewajiban yang dilakukan orang Islam dengan cara menyerahkan harta yang dimiliki sesuai dengan kadar tertentu kepada mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam (Sari, 2007)

Infak menurut Arifin (2012) adalah “segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau orang lain. Infak menurut bahasa berasal dari bahasa arab *anfaqa* yang memiliki arti membelanjakan harta atau uang. Sedangkan menurut KBBI infak adalah penyerahan atas harta yang dimiliki dengan tujuan untuk kebaikan.

Berdasarkan kitab *At Ta'rifat* dalam Arifin (2012) sedekah adalah “pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah”. Menurut bahasa sedekah berasal dari bahasa arab *sodaqo* yang memiliki arti benar. Sedangkan menurut KBBI sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan berupa uang atau barang selain dalam

kewajiban zakat mal dan zakat fitrah dengan kadar sesuai dengan yang mampu diberikan oleh pemberi.

2.2.5.1 Dasar hukum zakat, infak dan sedekah

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Konsep ajaran zakat berlandaskan Alquran dan Sunah Rasul bahwa harta yang dipunyai oleh seorang hamba adalah suatu amanat dari Allah yang sebagianya dipergunakan untuk kebutuhan sosial. Sehingga kewajiban zakat merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah (Sari, 2007). Berikut ini beberapa dalil didalam Alquran yang membahas mengenai zakat ;

1. QS An Nisa ayat 77

أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya

“Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!”

2. QS At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

3. Hadis Nabi SAW

Dalam suatu hadis diceritakan pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabat laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa dibulan Ramadhan. (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dalam Sari, 2007)

4. Hadis Nabi SAW

“Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”(HR Muslim dalam Sari, 2007)

5. Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999

Pada Undang-Undang No 38 Tahun 1999 zakat adalah kewajiban umat muslim atau badan yang dimiliki oleh umat muslim untuk menyisihkan sejumlah harta yang dimiliki sesuai dengan kadar yang sudah diatur berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam dan disalurkan kepada mereka yang juga sudah diatur dalam syara’.

Hukum dari melaksanakan sedekah adalah sunah sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan hadis nabi sebagai berikut (Arifin, 2012:201) ;

1. Hadis Nabi

“Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (subhanllah) adalah sedekah, setiap tahmid adalah

sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari kemungkarannya termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah shalat dhuha dua rakaat.” (HR. Muslim dalam kitab Shalat al-Mufasirin wa Qasriha, bab Istisbab Shalat adhuha no 720).

2. QS. Al Ma'arij ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“ Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Hukum infak itu terbagi menjadi dua yaitu wajib dan sunah berdasarkan dalil Alquran dan hadis sebagai berikut (Arifin, 2012) :

1. Hukum infak wajib itu berkaitan dengan kata infak yang berasal dari bahasa arab *nafaqoh* yang memiliki makna berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri. Dijelaskan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 34 ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

2. Hukum Infak sunah dan tidak ada batasan spesifik terdapat pada Alquran Surat Ali Imran ayat 134 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya :

”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”

2.2.5.2 Jenis-jenis zakat, infak dan sedekah

Jenis-jenis zakat terbagi menjadi dua yaitu :

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diserahkan oleh umat Islam setahun sekali ketika penghujung bulan ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok yang bisa dikonsumsi di daerah tersebut sebesar 3,5 liter atau setara 2,7 kg.(KBBI, 2019)

b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang diserahkan oleh umat muslim kepada mereka yang berhak menerima zakat ketika apa yang dimiliki oleh umat muslim sudah mencapai kadar yang ditetapkan oleh syariat. Zakat mal tidak dibatasi oleh waktu seperti zakat fitrah. Oleh karena itu zakat mal terdiri dari beberapa

jenis zakat (KBBI, 2019). Menurut Arifin (2012) zakat mal terdiri dari 16 jenis yaitu :

1. Zakat peternakan
2. Zakat kuda, unggas, dan perikanan
3. Zakat emas dan perak
4. Zakat logam paduan (*alloy*)
5. Zakat perhiasan wanita
6. Zakat mata uang
7. Zakat piutang
8. Zakat investasi keuangan dan *real estate*
9. Zakat perdagangan
10. Zakat penyewaan, jasa dan industry
11. Zakat perusahaan
12. Zakat pertanian
13. Zakat buah-buahan
14. Zakat madu tawon
15. Zakat rikaz dan barang tambang
16. Zakat profesi

Jenis infak terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut (Arifin, 2012) :

1. Infak Wajib/Nafkah

Infak yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anak mereka.

Sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

2. Infak Sunah

Infak yang diberikan seseorang kepada orang lain di jalan Allah dengan tujuan mendapat ridha Allah dan pahala.

2.2.5.3 Penerima zakat/*Mustahik* zakat

Mustahik adalah orang yang memiliki hak menerima zakat. Dalam Alquran surat At Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang memiliki hak menerima zakat yaitu sebagai berikut (Yasin, 2011):

1. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau memiliki harta namun tidak mencukupi seperdua dari kebutuhannya
2. Miskin yaitu seorang hamba yang memiliki harta seperdua dari kebutuhannya namun belum mampu mencukupi kebutuhannya.
3. Amil yaitu seseorang yang diberikan tugas untuk mengelola zakat.
4. Muallaf adalah orang yang baru saja masuk islam atau orang Islam yang memiliki pengaruh pada orang kafir atau orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap kaumnya.
5. Riqab adalah seseorang budak yang memerdekakan dirinya dan zakat tersebut digunakan untuk menebus dirinya
6. Gharim adalah seseorang yang memiliki hutang bukan untuk maksiat dan harta yang dimiliki tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
7. Fisabilillah adalah seorang balatentara yang membantu dengan kemauan sendiri dengan tujuan mendapat ridha Allah dan tidak menerima gaji atau tidak mendapat harta dari hasil peperangan.

8. Ibnu Sabil adalah seorang hamba yang sedang dalam perjalanan namun bukan untuk maksiat dan dalam keadaan sengsara atau biasa disebut *musafir*.

2.2.5.4 Lembaga amil zakat, infak dan sedekah

Lembaga amil zakat dan infak atau sedekah adalah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pengelola dana himpunan dari zakat, infak atau sedekah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 5 menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 6 bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola dan menyalurkan zakat dalam lingkup nasional. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 BAZNAS dan LAZ memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada mereka yang berhak mendapatkan.
2. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang BAZNAS dan LAZ kumpulkan.
3. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.2.5.5 Akuntansi zakat

Akuntansi zakat adalah sebuah proses pengukuran, penyajian dan pengungkapan suatu transaksi zakat dan infak atau sedekah yang dikelola oleh

amil zakat dengan sesuai kaidah syariat islam yang berguna untuk memberikan suatu informasi kepada pihak terkait mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak atau sedekah.(Mahmudi dalam Imelda dan Aulia, 2017).

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan suatu informasi tentang ketaatan suatu lembaga terhadap kaidah syariat islam dan juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana yang telah dikelola yang sesuai dengan kaidah syariat Islam. (Ritonga, 2017)

2.2.6 PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu standar yang disusun oleh Komite Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang bertujuan untuk mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 109 berkaitan dengan penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Dalam penyajian laporan keuangan zakat terdapat lima item diantaranya : laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.6.1 Perlakuan akuntansi zakat pada PSAK 109

Didalam PSAK 109 dijelaskan berkaitan dengan perlakuan akuntansi untuk zakat, infak atau sedekah berikut adalah perlakuan akuntansi zakat, infak atau sedekah berdasarkan PSAK 109 :

2.2.6.1.1 Zakat

1. Zakat atau aset yang diakui saat zakat dan aset tersebut diterima.
2. Zakat yang diterima *muzzaki* diakui sebagai penambah dana zakat.
 - a) Zakat dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima

Tabel 2.3
Jurnal Kas Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Kas- Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Zakat dalam bentuk aset non kas diterima berdasarkan nilai wajar aset non kas tersebut

Tabel 2.4
Jurnal Aset Non Kas

Ket	Debet	Kredit
Aset non Kas	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

3. Harga pasar menjadi dasar penentuan nilai wajar aset non kas zakat yang diterima. Apabila harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar lainnya yang sudah sesuai dengan PSAK yang terakait.

4. Diterimanya zakat diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Tabel 2.5
Jurnal Dana Zakat Amil dan non Amil

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat Amil		xxx
Dana Zakat non Amil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

5. Pembagian zakat untuk *mustahik* zakat berupa jumlah dan persentasenya diatur sesuai dengan kebijakan amil dan prinsip syariah.
6. Jika muzakki menyerahkan keputusan *mustahik* zakat pada amil maka zakat tersebut diakui sebagai dana zakat. Apabila dengan jasa yang diberikan amil, dia mendapat *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Tabel 2.6
Jurnal Ujrah Dana Zakat Amil

Ket	Debet	Kredit
Kas Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat Amil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

7. Apabila aset non kas zakat mengalami penurunan nilai maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung sebab dari penurunan nilai aset non kas zakat tersebut.
8. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :
- a) Jika penurunan nilai terjadi bukan karena kesalahan amil maka menjadi pengurang dana zakat

Tabel 2.7
Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika karena kelalaian amil maka kerugian tersebut diakui mengurangi dana amil

Tabel 2.8
Jurnal Kas Pengurang Dana Amil

Ket	Debet	Kredit
Dana – Amil Kerugian	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

9. Penyaluran dana zakat yang disalurkan pada mustahik zakat diakui sebagai pengurang dana zakat:
- a) Jika dalam bentuk kas pengurangnya sebesar jumlah yang disalurkan.

Tabel 2.9
Jurnal Penyaluran Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Kas-Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika dalam bentuk aset nonkas maka pengurangnya sejumlah nilai tercatat aset non kas.

Tabel 2.10
Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Aset Nonkas-Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

10. Pengungkapan transaksi zakat yang harus dilakukan amil adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Amil harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk mengukur aset non kas zakat.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan tersebut dan presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.2.6.1.2 Infak/Sedekah

1. Penerimaan infak atau sedekah diakui sebagai dana terikat dan dana tidak terikat sesuai dengan amanah pemberi sebesar:
 - a) Jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima

Tabel 2.11
Jurnal Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika infak/sedekah dalam bentuk aset non kas maka sejumlah nilai wajar aset non kas infak/sedekah tersebut

Tabel 2.12
Jurnal Dana Infak/Sedekah Nonkas

Ket	Debet	Kredit
Aset Nonkas Lancar Dana Infak	xxx	
Aset Nonkas Tidak Lancar Dana Infak	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- Aset non kas infak/sedekah yang diterima penilaiannya ditentukan menggunakan harga pasar dan jika harga pasar tidak ada maka dapat menggunakan metode lain sesuai dengan PSAK yang terkait.
- Pengakuan penerimaan Infak atau sedekah adalah sebagai dana *amil* untuk bagian *amil* dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Tabel 2.13
Jurnal Dana Infak/Sedekah Amil dan Nonamil

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/ Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah-Amil		xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- Jumlah infak/sedekah yang disalurkan pembagian penyaluarnya kepada penerima ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah.
- Penerimaan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas dapat berupa aset lancar maupun aset non lancar
- Pengakuan aset tidak lancar diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah dan pengukuran nilai aset tidak lancar yang diterima amil dinilai sebesar nilai wajar pada saat penerimaannya. Jika terjadi penyusutan maka diakui

sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan dari aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 2.14
Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar

Ket	Debet	Kredit
Dana Non Amil	xxx	
Akumulasi Penyusutan aset Non Lancar		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

7. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.
8. Penilaian untuk aset non kas lancar adalah sebesar nilai perolehannya sedangkan untuk aset non kas tidak lancar sebesar nilai wajar atau sesuai dengan PSAK terkait.
9. Jika terjadi penurunan nilai aset lancar maka diakui sebagai:
 - a) Jika penurunan tersebut bukan karena kelalaian amil maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

Tabel 2.15
Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika penurunan nilai aset disebabkan oleh kelalaian amil maka menjadi pengurang dana amil.

Tabel 2.16
Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah dari Dana Amil

Ket	Debet	Kredit
Dana Kerugian	xxx	
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

10. Penilaian untuk aset non kas tidak lancar yang diterima dan dikelola amil harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
11. Sebelum disalurkan dana infak/sedekah dapat dikelola amil agar mendapatkan hasil maksimal seperti diinvestasikan. Bagi hasil dari dana kelolaan tersebut menjadi penambah dana infak/sedekah.

Tabel 2.17
Jurnal Piutang Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

12. Saat dana infak/sedekah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sejumlah:
 - a) Jika dalam bentuk kas maka sejumlah kas yang disalurkan;

Tabel 2.18
Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika dalam bentuk aset non kas, maka sejumlah nilai tercatat dari aset non kas infak/sedekah tersebut

Tabel 2.19
Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Aset Nonkas Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

13. Dana infak/sedekah yang disalurkan kepada amil lain diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika dana infak/sedekah tersebut tidak dikembalikan

Tabel 2.20
Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

14. Dana infak/sedekah yang disalurkan dengan skema bergulir diakui sebagai piutang dana infak/sedekah dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.

Tabel 2.21
Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

15. Pengungkapan yang harus dilakukan amil pada transaksi infak/sedekah tidak terbatas sebagai berikut :
- a) Metode yang digunakan dalam penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima oleh amil.
 - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

- c) Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d) Dana infak/sedekah yang dikelola sebelum disalurkan harus diungkapkan keberadaanya serta persentase dana kelolaan tersebut terhadap dana infak/sedekah keseluruhan
- e) Bagi hasil atau keuntungan yang diterima dari kelolaan dana infak/sedekah harus diungkapkan secara terpisah;
- f) Dana infak/sedekah yang digunakan untuk aset kelolaan harus diungkapkan persentase serta alasan dari penggunaan dana tersebut
- g) Jumlah beban pengeloaan dari dana infak/sedekah yang disalurkan dan dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah harus diungkapkan
- h) Amil harus mengungkapkan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terperinci
- i) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan tersebut dan presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.2.6.1.3 Dana Nonhalal

1. Penerimaan dana non halal merupakan penerimaan didapat dari kegiatan selain dalam prinsip syariah. Penerimaan tersebut seperti penerimaan dari bunga bank, penerimaan dari jasa giro dari bank konvensional.

2. Dana non halal diakui sebagai penerimaan dana non halal terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah maupun dana amil. Jika dana non halal disalurkan maka harus dengan prinsip syariah.

2.2.6.1.3 Penyajian

Penyajian laporan keuangan amil (neraca) pada saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah dan saldo dana amil harus disajikan secara terpisah.

2.2.6.2 Laporan keuangan amil

Laporan keuangan amil berdasarkan PSAK 109 terdiri dari lima macam yaitu laporan posisi keuangan amil atau neraca, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan dana amil, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.6.2.1 Laporan posisi keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca pada entitas amil zakat menyajikan pos-pos dalam neraca yang termasuk dalam PSAK terkait. Berikut adalah contoh dari laporan posisi keuangan amil zakat berdasarkan PSAK 109 :

Tabel 2.22
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Amil
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber : (PSAK 109, 2009)

2.2.6.2.2 Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan informasi berupa perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.

Berikut adalah ilustrasi dari laporan perubahan dana :

Tabel 2.23
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana BAZ

Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX"	
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

Sumber: (PSAK 109, 2009)

Tabel 2.23 Lanjutan
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana BAZ

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>xxx</u>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<u>xxx</u>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<u>xxx</u>

Sumber: (PSAK 109, 2009)

2.2.6.2.3 Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan aset yang dikelola amil zakat. Berikut adalah ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan :

Tabel 2.24
Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : (PSAK 109, 2009)

2.2.6.2.4 Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan informasi arus kas pengelola zakat sesuai dengan PSAK 2 yaitu laporan arus kas dan juga PSAK yang berkaitan (PSAK 109, 2019).

2.2.6.2.5 Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atas laporan keuangan yang telah disajikan diatas berupa kebijakan dan perincian dari transaksi-transaksi yang membutuhkan penjelasan. Dalam catatan atas laporan keuangan amil zakat disajikan sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian atas laporan keuangan syariah (PSAK 109, 2009)

2.2.6 Intergrasi Islam Pajak dan Zakat

Zakat berdasarkan dari istilahnya adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan umat muslim dengan cara mengeluarkan harta dengan kadar tertentu dari harta yang dimiliki oleh pemilik sesuai dengan syariat Islam (Elsi, 2007). Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. R. Sumitro, S.H. pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah atas dasar Undang-Undang pajak dan iuran tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan belanja Negara.

Zakat dan pajak memiliki kesamaan yaitu suatu bagian dari penerimaan Negara yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai kebutuhan tertentu (Ramadhan, 2017). Pemerintah memungut pajak dari wajib pajak yang digunakan untuk belanja Negara. Sedangkan zakat dibayarkan oleh wajib zakat kepada lembaga amil zakat dan zakat tersebut akan disumbangkan kepada yang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan yang telah disebutkan dalam Alquran (Ramadhan, 2017).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muâ'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang membedakan zakat dengan pajak adalah penggunaan dari zakat dan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk belanja Negara seperti membayar gaji pegawai, pembangunan sarana prasarana, pendidikan dan masih banyak lagi.

Sedangkan zakat sudah dijelaskan di dalam Alquran bahwa hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian dari segi pengelolaan pajak dan zakat pun berbeda, pajak dikelola oleh Dirjen Pajak dibawah naungan Kementrian Keuangan sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Penyaluran dana zakat pun langsung dilakukan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.


Menurut Ramadhan (2017) dalam Al-Qardhawi (2011), Al-Mawardi (2006), dan An-Nabahan (2000) seharusnya zakat dapat diintegrasikan untuk penerimaan negara jika sistem pemungutan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga zakat tersebut bisa menjadi penerimaan Negara. Akan tetapi di dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun beberapa ulama memperluas cakupan dari orang yang berhak menerima zakat dengan menggunakan hukum *qiyas*. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Al-Qardhawi (2011). Ia menganalogikan pegawai negeri dengan pejabat Negara sebagai amil zakat. Sehingga zakat dapat digunakan untuk membayar belanja pegawai pemerintah yang memiliki pekerjaan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Arabi, Abdul Hakam, dan An-Nawawi yang dikutip dalam Al-Qardhawi (2011) bahwa *fisabilillah* juga dianalogikan dengan belanja pertahanan keamanan dan juga belanja dibidang kebudayaan, pendidikan dan penerangan untuk kepentingan Islam. Dan juga, menurut Al-Qardhawi (2011) *ibnu sabil* juga dianalogikan sebagai orang yang diusir dari Negara lain atau tunawisma.

Begitupula menurut Mas'udi (2016) dijelaskan bahwa amil zakat adalah pegawai pemerintah yang bekerja untuk kepentingan pemerintah berkaitan dengan kemaslahatan umat. Orang yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah mualaf dalam arti harfiah mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, namun dalam arti luasnya dalam konteks kemanusiaan mualaf adalah orang yang dijinakkan hatinya. Dalam hal ini Mas'udi menyamakan mualaf dengan orang-orang yang menjalani rehabilitasi, pengembangan untuk masyarakat dan suku terasing, dan usaha rehabilitasi lain.

Dari penjelasan diatas yang didasarkan pada *qiyas* dapat diambil kesimpulan bahwa zakat dapat digunakan sebagai belanja Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan analogi yang dijelaskan diatas, tidak hanya 8 golongan yang disebutkan didalam Alquran (Ramadhan, 2017).

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAZNAS kota Malang sebagai suatu entitas memiliki kewajiban melakukan pembukuan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal ini BAZNAS sebagai sebuah entitas yang memiliki kegiatan utama mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah memiliki sebuah standar laporan keuangan sendiri yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat terdapat perlakuan akuntansi zakat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang akan menghasilkan suatu laporan keuangan amil. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) BAZNAS sebagai suatu entitas merupakan wajib pajak badan yang wajib melakukan pelaporan pajak. Dan dalam pelaporan pajak dibutuhkan suatu instrumen yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan dalam pelaporan pajak adalah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang didalamnya terdapat perlakuan akuntansi pajak yang sesuai dengan undang-undang pajak. BAZNAS kota Malang juga sudah melakukan pelaporan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa BAZNAS juga melakukan perlakuan akuntansi pajak dalam pengelolaan kegiatan BAZNAS. Oleh sebab itu perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan penting untuk pelaporan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sukandardimudi (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dengan menyatakanya dalam bentuk nilai relatif dan memiliki hasil yang bersifat objektif atau berlaku sesaat ditempat.

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dikerjakan untuk mengetahui satu variabel tertentu tanpa melakukan perbandingan atau pun menggabungkanya dengan variabel lain (Putu Agung, 2018)

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Subjek penelitian berada di Kota Malang, Jl. Simpang Mojopahit No 1 Malang. Subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kota Malang yaitu bagian keuangan beserta staf-stafnya.

3.3 Data dan Jenis Data

Data berdasarkan jenis sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yang menjadi sumber data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data atau data yang sudah dibuat oleh orang lain (Putu Agung, 2018).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan informan yaitu bagian keuangan BAZNAS Kota Malang yang meliputi wakil ketua II bidang keuangan, kabag keuangan dan kabag administrasi. Wawancara tersebut berupa penjelasan mengenai perlakuan akuntansi zakat dan pajak yang dilakukan BAZNAS Kota Malang. Data sekunder pada penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Malang tahun 2018 yang terdiri dari :

1. Buku jurnal BAZNAS
2. Laporan keuangan yang telah dibuat Baznas
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Kebijakan Akuntansi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi dengan komunikasi secara langsung kepada sumber data yaitu informan. Informan pada penelitian ini Kabag Bagian keuangan yaitu Ibu Faizza Millati, Wakil Ketua II Bidang Pelaporan dan Keuangan Bapak Sulaiman dan Kabag Administrasi Ibu Diniyah Ulfa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mengumpulkan data dan mencatat data yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut berupa laporan keuangan BAZNAS Kota Malang tahun 2018.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku, jurnal atau data-data yang sudah ada untuk memperoleh informasi berkaitan dengan akuntansi pajak dan akuntansi zakat.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan suatu data yang telah didapat peneliti dan keadaan sesuai dengan situasi yang terjadi. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis di lapangan pada BAZNAS Kota Malang dengan tahapan sebagai berikut

- a) Melihat dan mengidentifikasi laporan keuangan zakat yang sudah dibuat oleh BAZNAS kota Malang pada tahun 2018.
- b) Melakukan wawancara terkait dengan dokumen dan data-data yang telah didapat.
- c) Melakukan analisis perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 apakah sudah sesuai atau belum.

- d) Melakukan analisis perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang terjadi di dalam pembukuan BAZNAS kota Malang baik dengan wawancara maupun analisis dokumen.
- e) Memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS kota Malang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Malang terbentuk dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS kota Malang terletak di jalan Simpang Mojopahit No 1, tepatnya di dalam area perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Pada tahun 2007 sebelum bertempat di jalan Simpang Mojopahit, BAZNAS kota Malang pernah berkantor di Jalan A. Yani No 98 yaitu menjadi satu kesatuan dibawah naungan Kementrian Agama Kota Malang. Pada saat itu berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Malang namanya bukan BAZNAS melainkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang. Kemudian pada tahun 2011 nama BAZ berubah menjadi LAZIS AMSOS Paramitha. Nama tersebut dibentuk karena pengumpulan zakat, infak dan sedekah tidak hanya dari kaum muslim saja. LAZIS disini adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIZ). Nama tersebut terbentuk dari kaum muslim nahdhatul ulama sebagai lembaga yang menaungi pengumpulan zakat, infak dan sedekah. AMSOS sendiri adalah amalan sosial yang digagas oleh umat Kristen dan Khatolik dalam menyalurkan dana bantuan sedekah mereka. Kemudian paramitha adalah nama yang diusulkan dari umat Hindu, nama paramitha berasal dari bahasa Hindu. LAZIZ Amsos paramitha memiliki fungsi sama seperti BAZ yang membedakan pengumpulan dananya tidak hanya dari kaum muslim

melainkan dari kaum non muslim. Untuk penyaluran dana pengeloan LAZIS Amsos paramitha sesuai dengan asal dari dana tersebut. Jika dana atau sumbangan tersebut dari kaum muslim maka dana tersebut akan disalurkan kepada kaum muslim. Jika dana tersebut didapat dari umat Kristen maka dana tersebut juga akan disalurkan kepada umat Kristen dan seterusnya.

Pada tahun 2011 Pemerintah sudah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengeloan zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan diberi nama BAZNAS. Namun pada saat itu BAZNAS kota Malang belum bisa terbentuk karena beberapa hal. Pada saat itu namanya masih LAZIS Amsos Paramitha tapi kantornya sudah berada di jalan Simpang Mojopahit. BAZNAS kota Malang baru terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan SK Walikota Malang pada saat itu. Kemudian pada tahun 2014 terbentuklah SK baru untuk kepengurusan BAZNAS. Setelah itu pada tahun 2018 keluar SK terbaru dari Walikota Malang No. 188.45/221/35.73.112/2018 tentang penetapan pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2023.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

Dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah visi dan misi agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan dapat menentukan langkah-langkah kinerja yang harus mereka lakukan untuk mencapai visi, misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Oleh sebab itu BAZNAS kota Malang membentuk visi, misi serta tujuan organisasinya sebagai berikut :

a) Visi

Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam mengantarkan *muzzaki, mustahiq* yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.

b) Misi

- a. Membudayakan zakat, infak, sedekah kepada masyarakat Kota Malang
- b. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa *muzzaki mustahiq* dalam mengantarkan masyarakat kota Malang yang *baldatun toyibatun wa rabbun ghofur*
- c. Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhuafa, fakir, miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
- d. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang.
- e. Memeberikan bantuan kepada *mustahik* dan penanganan bencana kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan Kota Malang

c) Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta taraf hidup fakir miskin dan dhuafa yang lebih baik dan sejahtera


- b. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel
- c. Menjalin hubungan yang harmonis, sinergis antara BAZNAS Kota Malang, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menggulangi kemiskinan dan kemanusiaan.

4.1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- c. SK Walikota Malang Nomor 188.45/221/35.73.112/2018 tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Malang periode tahun 2018-2023

4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS kota Malang



Sumber : Profil BAZNAS kota Malang 2018

4.1.5 Job Description BAZNAS kota Malang

1. Ketua BAZNAS

- a) Memimpin Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
- b) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan.

2. Wakil Ketua I

- a) Membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Malang dalam Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Keuangan BAZNAS Kota Malang
- b) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

3. Wakil Ketua II

- a) Membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Malang dalam hal tupoksi bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, administrasi perkantoran sumber daya manusia dan umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- b) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

4. Pelaksana Bidang Pengumpulan

- a) Menyusun renstra pengumpulan zakat
- b) Melaksanakan pendataan, pengembangan dan pengelolaan data muzakki di Kota Malang
- c) Melaksanakan sosialisasi/ kampanye sadar zakat
- d) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat

- e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - g) Evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - h) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Malang
 - i) Pelaksanaan penerimaan zakat dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
 - j) Melaksanakan administrasi pengumpulan
 - k) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan Humas BAZNAS Kota Malang
 - l) Pelaksanaan strategis komunikasi dan Humas BAZNAS Kota Malang
 - m) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan
5. Pelaksana Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian
- a) Menyusun rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
 - c) Pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - f) Melaksanakan administrasi pendistribusian dan pendayagunaan
 - g) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan
6. Pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan
- a) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat BAZNAS Kota Malang
 - b) Penyusunan Rencana tahunan BAZNAS Kota Malang
 - c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Malang
 - d) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Malang
 - e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota Malang
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Malang
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Malang
 - h) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

7. Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum

- a) Menyusun sistem pengelolaan strategis Amil BAZNAS Kota Malang
- b) Pelaksanaan perencanaan pengadaan Amil BAZNAS Kota Malang (Bila diperlukan / ada pengadaan amil)
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota Malang (bila diperlukan/ ada pengadaan amil)
- d) Pengembangan amil BAZNAS Kota Malang
- e) Melaksanakan administrasi kantor BAZNAS Kota Malang
- f) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kota Malang
- g) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Malang
- h) Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Malang
- i) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

8. Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan

- a) Membantu tugas jabatan pelaksana bagian pengumpulan mulai dari menyusun rencana strategis pengumpulan zakat, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, melaksanakan sosialisasi dan kampanye zakat, melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzakki, pelaksanaan

evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, pelaksanaan dan tindak lanjut komplain atas layanan para muzakki dan melaksanakan administrasi pengumpulan zakat.

- b) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

9. Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a) Membantu tugas jabatan pelaksana Bagian pendistribusian dan pendayagunaan, mulai penyusunan rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data mustahiq, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta melaksanakan administrasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b) Bersama-sama dengan unsure pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

10. Staf Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan BAZNAS

- a) Membantu tugas jabatan pelaksana bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, mulai dari :penyiapan penyusunan rencana kerjataan, melaksanakan sistem akuntansi, penyusunan laporan

keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja dan penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Malang

- b) Bersama-sama dengan unsur pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

11. Staf Bagian Administrasi, SDM dan Umum

- a) Membantu tugas jabatan pelaksana bagian administrasi, SDM dan Umum, mulai dari :penyusunan strategis pengelolaan amil, perencanaan pengadaan amil, pengembangan amil, administrasi perkantoran, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, danpelaporan asset, pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi
- b) Bersama-sama dengan unsure pimpinan yang lain, pelaksana, dan staf pelaksana untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya mendesak/ insidental dan segera diselesaikan

4.1.6 Program Kerja BAZNAS Kota Malang

1) Dakwah dan Advokasi

Suatu upaya dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa untuk menjadi insan yang terbaik. Adapun bentuk program kerja dakwah dan advokasi antara lain :

- a. Pencerahan iman dan takwa maupun pelaksanaan amaliah
- b. Memberikan bantuan fasilitas ibadah

2) Ekonomi

Mendorong tumbuhnya kemandirian dalam meningkatkan kualitas hidup maupun menunjang ekonomi keluarga yang berkecukupan. Adapun bentuk program kerja ekonomi antara lain :

- a. Memberikan saham untuk mengangkat perekonomian keluarga.

3) Kemanusiaan

Menumbuhkan rasa kepedulian dalam mengangkat harkat, martabat dan parivailis pada masyarakat yang tidak mampu, serta menggali potensi kearifan lokal untuk penanganan bencana kemanusiaan dan penanggulangan kemiskinan. Adapun bentuk kegiatannya antara lain :

- a. Renovasi atau bedah rumah yang tidak layak huni

4) Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tidak mampu. Adapun program kerja kesehatan antara lain :

- a. Mengikutsertakan masyarakat yang tidak mampu pada program BPJS.
- b. Memfasilitasi penyandang disabilitas.

5) Pendidikan

Mendukung program pendidikan untuk membentuk Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkarakter yang memiliki IPTEK yang dilandasi IMTAQ. Adapun bentuk program kerja pendidikan antara lain :

- a. Menunjang siswa dari keluarga tidak mampu dengan memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

4.2 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang

Laporan keuangan merupakan sebuah alat informasi untuk menyampaikan kinerja keuangan dari sebuah lembaga atau entitas. BAZNAS kota Malang yang merupakan suatu badan yang bertugas mengelola zakat dan infak/sedekah yang berkedudukan di kabupaten atau kota tentu saja harus memiliki laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan tersebut BAZNAS pusat sudah menyediakan aplikasi tersendiri yaitu SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS.

BAZNAS kota Malang sudah membuat laporan keuangan berupa jurnal, laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Namun laporan tersebut belum berstandarkan PSAK 109 dan belum menggunakan aplikasi SIMBA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Sulaiman selaku wakil ketua II BAZNAS yang menangani masalah keuangan mengenai laporan keuangan BAZNAS kota Malang beliau mengatakan bahwa:

Kami sudah membuat laporan keuangan mbak, tapi ya belum berstandar PSAK 109, karena tidak adanya sumber daya yang memadai mbak, selama ini kami membuat sendiri laporan keuangan tersebut mbak sudah menggunakan komputer dengan program Excel, di Malang dari pemerintah juga belum ada pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berstandar PSAK 109, jadi ya kami membuat laporan keuangan berdasarkan pemahaman kami mengenai laporan keuangan zakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS kota Malang sudah membuat laporan keuangan berbasis komputer dengan program *Microsoft Excel* dan belum memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh BAZNAS pusat karena tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham dan mampu membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMBA dan sesuai dengan standar PSAK 109. Dan untuk kebijakan

akuntansi BAZNAS juga masih belum memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis. Selama ini jika terjadi transaksi akan dicatat oleh kabag bagian keuangan yaitu ibu Faizza kemudian akan dilaporkan ibu Faizza kepada bapak Sulaiman yang akan mengentri ke dalam laporan keuangan dan mencatatnya di dalam komputer.

Selain pelaporan keuangan BAZNAS kota Malang pada tahun 2019 ini juga melakukan pelaporan pajak karena BAZNAS termasuk kedalam entitas sendiri yang wajib melaporkan pajak dan ia juga sebagai subjek pajak. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak Dini selaku kabag administrasi, ia mengatakan bahwa “BAZNAS kemaren Maret juga melakukan pelaporan pajak ke KPP mbak, tapi masih dalam tahap diskusi dengan KPPnya pelaporannya sudah benar atau belum”. Jadi dapat tarik kesimpulan bahwa BAZNAS juga melakukan pelaporan pajak meskipun zakat dan sumbangan bukan termasuk objek pajak.

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS kota Malang terdiri dari Jurnal transaksi, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Berikut adalah laporan keuangan yang sudah disajikan oleh BAZNAS kota Malang :

4.2.1 Jurnal Transaksi BAZNAS kota Malang

Gambar 4.2
Jurnal Transaksi

BAZNAS KOTA MALANG JURNAL TRANSAKSI PERIODE : 01 JANUARI 2018 - 31 DESEMBER 2018						
K	KETERANGAN	NO Akun	NAMA AKUN	DEBET	NO Akun	NAMA AKUN
			#N/A			#N/A
	Transport penjemputan tamu ZCD Baznas Pusat	53010402	A.Biaya Training dan Development	Rp 350.000,00	11010104	Kas AMIL
	Belanja cetak & penggantian refill tinta Canon 4 warna	53040201	A.Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 140.000,00	11010104	Kas AMIL
	BUMM Al Hikmah al Fathimiyah	52030601	Penyaluran ISTT Untuk Fisabilillah	Rp 25.000.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Biaya pindah daya CV Kedungkandang	52990101	Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/ sedekah	Rp 700.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Bantuan biaya pendidikan an Mahasiswa UB an Aulia Arindi Pu	52030102	ISTT - Biaya Pendidikan	Rp 8.650.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Belanja ATK	53040201	A.Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 315.000,00	11010104	Kas AMIL
	Rapat Koordinasi Kegiatan Parade kebangkitan zakat I	53020105	A.Biaya Koordinasi	Rp 3.913.000,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya Perdin SPPD B.1/St.16/0590/1/2018 Wawancara Calon Pi	53030101	A.Biaya Perjalanan Dalam Kota (Bensin, To	Rp 4.200.000,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya konsumtif-klaim kupon makan lansia kel. Merjosari (131	52030101	ISTT - Biaya santunan Konsumtif	Rp 982.500,00	11010102	Kas INFAQ
	UP Belanja warung infaq pasar comboran	52030202	ISTT - Bantuan Konsumtif Miskin	Rp 5.000.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Transyara bulan januari 2018	52990101	Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/ sedekah	Rp 8.500.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Rapat Koordinasi Kegiatan Parade kebangkitan zakat II	53020105	A.Biaya Koordinasi	Rp 223.300,00	11010104	Kas AMIL
	Pencek INFAQ EB 451153	11010102	Kas INFAQ	Rp 200.000.000,00	11010301	Bank JATIM infaq
	Belanja Kegiatan PKKM Pos Dana Hibah	52030101	ISTT - Biaya santunan Konsumtif	Rp 25.515.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Belanja Kegiatan PKKM Pos Dana ZCD	51990101	Penyaluran Lain-lain - Dana Zakat	Rp 15.200.000,00	11010101	Kas ZAKAT
	Rapat koordinasi kegiatan parade kebangkitan zakat III	53020105	A.Biaya Koordinasi	Rp 158.500,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya telepon kantor bulan Januari	53040101	A.Biaya Telepon Kantor	Rp 88.600,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya internet kantor bulan Januari	53040107	A.Biaya Internet	Rp 360.000,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya revitalisasi pabrik CV Kedungkandang	52990101	Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/ sedekah	Rp 8.000.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Biaya konsumtif-klaim kupon makan lansia kel. Merjosari (433	52030202	ISTT - Bantuan Konsumtif Miskin	Rp 3.247.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Kegiatan Launching 5 BUMM	52030601	Penyaluran ISTT Untuk Fisabilillah	Rp 25.665.100,00	11010102	Kas INFAQ
	Belanja ATK	53040201	A.Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 155.000,00	11010104	Kas AMIL
	BUMM Entrepreneur (Tf antar rek an Moh. Anwar Shodiq)	52030601	Penyaluran ISTT Untuk Fisabilillah	Rp 50.000.000,00	11010102	Kas INFAQ
	Pencek INFAQ EB 451154	11010102	Kas INFAQ	Rp 150.000.000,00	11010301	Bank JATIM infaq
	Kegiatan Parade kebangkitan zakat kota Malang	52030601	Penyaluran ISTT Untuk Fisabilillah	Rp 47.057.700,00	11010102	Kas INFAQ
	Biaya Perdin SPPD B.1/St.16/0604/1/2018 Bimtek RKAT	53030101	A.Biaya Perjalanan Dalam Kota (Bensin, To	Rp 4.950.000,00	11010104	Kas AMIL
	Biaya peningkatan kapasitas Amil-Kegiatan Bimtek RKAT	53010402	A.Biaya Training dan Development	Rp 2.000.000,00	11010104	Kas AMIL
	Penerimaan Dana Infaq Shodaqoh Bulan Januari	11010301	Bank JATIM infaq	Rp 4.665.000,00	42020101	Penerimaan Infak Tidak terikat
	Penerimaan Bunga dari Rekening Infaq Shodaqoh Bulan Januari	11010301	Bank JATIM infaq	Rp 382.852,00	46010101	Penerimaan Dana Jasa Giro
	Penerimaan Dana Zakat Bulan Januari	11010202	Bank JATIM Zakat	Rp 51.153.511,00	41020109	Penerimaan Zakat Penghasilan Profes
	Penerimaan Bunga dari Rekening Zakat Bulan Januari	11010202	Bank JATIM Zakat	Rp 347.074,00	46010101	Penerimaan Dana Jasa Giro

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2018

BAZNAS kota Malang mencatat jurnal transaksi menggunakan *microsoft excel* dengan menggunakan pembukuan ganda dimana setiap mengentri pembukuan transaksi setidaknya melibatkan 2 rekening akun yaitu debit dan kredit. Format pembukuannya adalah tanggal transaksi terjadi kemudian keterangan dari transaksi tersebut seperti pemasukan dana dan pengeluaran dana kemudian terdapat kode akun yang akan membantu proses pencatatan lebih sistematis, ringkas dan mudah. Kemudian ada nama akun debit, nominalnya dan akun kredit beserta nominalnya.

4.2.2 Laporan Perubahan Dana BAZNAS kota Malang

Gambar 4.3
Laporan Perubahan Dana Zakat dan Infak

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
DANA ZAKAT			
enerimaan			
1010000 Penerimaan Zakat Entitas	-	-	-
1020000 Penerimaan Zakat Individual	-	633.170.576	633.170.576
1030000 Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat'	-	-	-
1040000 Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana Zakat	-	-	-
1050000 Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	-	545.000.000	545.000.000
Jumlah	-	1.178.170.576	1.178.170.576
penggunaan			
1010000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil'	-	-	-
1020000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin'	-	414.349.100	414.349.100
1030000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab'	-	-	-
1040000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	-	-	-
1050000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf'	-	-	-
1060000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah'	-	-	-
1070000 Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil'	-	-	-
1080000 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat'	-	-	-
1090000 Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana Zakat'	-	-	-
1990000 Penyaluran Lain-lain - Dana Zakat'	-	545.000.000	545.000.000
Jumlah	-	959.349.100	959.349.100
surplus (defisit)		218.821.476	218.821.476
saldo Awal	355.247.268		355.247.268
saldo Akhir Dana Zakat	355.247.268	218.821.476	574.068.744
DANA INFAQ/SEDEKAH			
enerimaan			
2010000 Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	-	-	-
2020000 Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	3.006.009.476	3.006.009.476
2030000 Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana Infak/Sedekah	-	-	-
2040000 Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah	-	-	-
2050000 Penerimaan Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	-	-	-
Jumlah	-	3.006.009.476	3.006.009.476
penggunaan			
2010000 Penyaluran Dana Infak / Sedekah Untuk Amil'	-	600.000.000	600.000.000
2020000 Penyaluran Infak / Sedekah Terikat'	-	70.000.000	70.000.000
2030000 Penyaluran Infak Tidak terikat'	-	1.539.145.400	1.539.145.400
2040000 Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan - Dana Infak / Sedekah'	-	-	-
2050000 Selisih Kurang Nilai Tular/Penilaian - Dana Infak/Sedekah'	-	-	-
2990000 Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/Sedekah'	-	118.263.000	118.263.000
Jumlah	-	2.327.408.400	2.327.408.400
surplus (defisit)		678.601.076	678.601.076
saldo Awal	604.960.684		604.960.684
saldo Akhir Dana Infaq	604.960.684	678.601.076	1.283.561.760
DANA AMIL			
enerimaan			
3010000 Bagian Amil dari Dana Zakat'	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2018

Gambar 4.4
Laporan Perubahan Dana Amil, Non Halal dan APBD

3020000	Bagian Amil dan Dana Inak/Sedekah	-	600.000.000	600.000.000
3030000	Bagian Amil dari Dana Hibah	-	-	-
3040000	Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	-	-	-
3050000	Selisih Lebih Nilai Tukar / Penilaian - Dana Amil	-	-	-
3060000	Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-	-
3990000	Penerimaan Lain - Dana Amil	-	-	-
	Jumlah	-	600.000.000	600.000.000
penggunaan				
3010000	A.Belanja Pegawai / Amil	-	337.170.000	337.170.000
3020000	A.Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	99.969.800	99.969.800
3030000	A.Biaya Perjalanan Dinas	-	51.003.300	51.003.300
3040000	A.Beban Umum dan Administrasi Lain	-	29.063.800	29.063.800
3050000	A.Beban Penyusutan	-	-	-
3060000	A.Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
3070000	A.Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
3080000	A.Penggunaan Lain-lain - Dana Amil	-	13.940.000	13.940.000
	Jumlah	-	531.146.900	531.146.900
	urplus (defisit)	-	68.853.100	68.853.100
	aldo Awal	-	-	-
	aldo Akhir Dana Amil	-	68.853.100	68.853.100

	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
urplus (defisit)	-	-	-
aldo Awal	-	-	-
aldo Akhir Dana APBN/ APBD	-	-	-

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
DANA JASA GIRO			
penerimaan			
5010000 Penerimaan Dana Jasa Giro	-	7.974.594	7.974.594
penggunaan			
5010000 Penyaluran Dana Non Syariah	-	-	-
urplus (defisit)	-	7.974.594	7.974.594
aldo Awal	-	-	-
aldo Akhir Dana Jasa Giro	-	7.974.594	7.974.594

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
DANA APBD PROVINSI			
penerimaan			
7010000 Penerimaan Dana APBD Provinsi	-	-	-
penggunaan			
7010000 Belanja Pegawai / Pengurus	-	-	-
7020000 Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-	-
7030000 Biaya Perjalanan Dinas	-	-	-
7040000 Beban Umum dan Administrasi Lain	-	-	-
7050000 Beban Penyusutan	-	-	-
7060000 Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
7070000 Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
7080000 Penggunaan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-
urplus (defisit)	-	-	-
aldo Awal	-	-	-
aldo Akhir Dana Jasa Giro	-	-	-

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
DANA APBD KAB/ KOTA			
penerimaan			
3010000 Penerimaan Dana APBD Kab/Kota	-	1.300.000.000	1.300.000.000
penggunaan			
3010000 Belanja Pegawai / Pengurus	-	132.000.000	132.000.000
3020000 Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-	-
3030000 Biaya Perjalanan Dinas	-	205.329.500	205.329.500
3040000 Beban Umum dan Administrasi Lain	-	181.885.900	181.885.900
3050000 Beban Penyusutan	-	-	-
3060000 Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
3070000 Biaya jasa Pihak Ketiga	-	-	-
3080000 Biaya Sosialisasi & Kordinasi LAZ/UPZ	-	420.000.000	420.000.000
3090000 Biaya Lain-lain	-	151.652.000	151.652.000
Jumlah	-	1.090.767.400	1.090.767.400
urplus (defisit)	-	209.232.600	209.232.600
aldo Awal	952.510	-	952.510
aldo Akhir Dana APBD Kab/ Kota	952.510	209.232.600	210.185.110

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2018

Laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS kota Malang terdiri dari laporan perubahan dana zakat, infak/sedekah, amil, dana non halal dan dana APBD kota Malang. Pada laporan perubahan dana zakat BAZNAS kota Malang menyajikan penerimaan zakat dari individu saja sedangkan untuk penyaluran zakat disalurkan pada 8 asnaf dan BAZNAS kota Malang hanya menyalurkannya pada fakir miskin. Untuk laporan perubahan dana infak/sedekah menyajikan penerimaan dana infak/sedekah yang diterima BAZNAS kota Malang yang terdiri dari sedekah terikat dan tidak terikat dan BAZNAS hanya menerima dari sedekah tidak terikat kemudian untuk penyalurannya digunakan untuk bagian infak/sedekah untuk amil, penyaluran dana terikat dan dana tidak terikat serta untuk penyaluran lain-lain. Kemudian perubahan dana amil menyajikan penerimaan amil bagian dari zakat dan infak/sedekah dan juga penggunaan dari dana amil untuk beban operasional BAZNAS. Selanjutnya adalah laporan perubahan dana non halal yang menyajikan penerimaan dana non halal BAZNAS kota Malang yaitu dari jasa giro dan penggunaan dana non halal namun nilai yang disajikan pada penggunaan dana non halal nol. Yang terakhir adalah perubahan dana APBD yang menyajikan penerimaan dana APBD kota Malang dan penggunaan dana APBD tersebut yang digunakan BAZNAS untuk membiayai beban operasional BAZNAS seperti belanja pegawai dan lain-lain.

4.2.3 Laporan Arus Kas BAZNAS kota Malang

Gambar 4.5
Laporan Arus Kas

KETERANGAN		AKUMULASI PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi				
41010000	Penerimaan Zakat Entitas	-	-	-
41020000	Penerimaan Zakat Individual	-	633.170.576	633.170.576
41030000	Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat'	-	-	-
41040000	Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana Zakat	-	-	-
41050000	Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	-	545.000.000	545.000.000
42010000	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	-	-	-
42020000	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	3.006.009.476	3.006.009.476
42030000	Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana Infak/Sedekah	-	-	-
42040000	Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah'	-	-	-
42050000	Penerimaan Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	-	-	-
43010000	Bagian Amil dari Dana Zakat'	-	-	-
43020000	Bagian Amil dari Dana infak/Sedekah'	-	600.000.000	600.000.000
43030000	Bagian Amil dari Dana Hibah'	-	-	-
43040000	Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil'	-	-	-
43050000	Selisih Lebih Nilai Tukar / Penilaian - Dana Amil'	-	-	-
43060000	Hasil Penjualan Aset Tetap'	-	-	-
43990000	Penerimaan Lain - Dana Amil'	-	-	-
44010000	Penerimaan Dana Hibah Individu	-	-	-
44020000	Penerimaan Hibah Entitas	-	-	-
44030000	Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana Hibah	-	-	-
44040000	Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Hibah'	-	-	-
44050000	Penerimaan Lain-lain - Dana Hibah	-	-	-
45010000	Penerimaan Dana APBD'	-	-	-
46010000	Penerimaan Dana Jasa Giro'	-	7.974.594	7.974.594
47010000	Penerimaan Dana APBD Provinsi'	-	-	-
48010000	Penerimaan Dana APBD Kab/Kota'	-	1.300.000.000	1.300.000.000
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		6.092.154.646	6.092.154.646
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi				
51010000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil'	-	-	-
51020000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin'	-	414.349.100	414.349.100
51030000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab'	-	-	-
51040000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	-	-	-
51050000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf'	-	-	-
51060000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah'	-	-	-
51070000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil'	-	-	-
51080000	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat'	-	-	-
51090000	Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana Zakat'	-	-	-
51990000	Penyaluran Lain-lain - Dana Zakat'	-	545.000.000	545.000.000
52010000	Penyaluran Dana Infak / Sedekah Untuk Amil'	-	600.000.000	600.000.000
52020000	Penyaluran Infak / Sedekah Terikat'	-	70.000.000	70.000.000
52030000	Penyaluran Infak Tidak terikat'	-	1.539.145.400	1.539.145.400
52040000	Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan - Dana Infak / Sedekah'	-	-	-
52050000	Selisih Kurang Nilai Tular/Penilaian - Dana Infak/Sedekah'	-	-	-
52990000	Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/Sedekah'	-	118.263.000	118.263.000
53010000	A. Belanja Pegawai / Amil'	-	337.170.000	337.170.000
53020000	A. Biaya Publikasi dan Dokumentasi'	-	99.969.800	99.969.800
53030000	A. Biaya Perjalanan Dinas'	-	51.003.300	51.003.300
53040000	A. Beban Umum dan Administrasi Lain'	-	29.063.800	29.063.800
53050000	A. Beban Penyusutan'	-	-	-
53060000	A. Pengadaan Aset Tetap'	-	-	-
53070000	A. Biaya jasa pihak ketiga'	-	-	-
53080000	A. Penggunaan Lain-lain - Dana Amil'	-	13.940.000	13.940.000
54010000	Penyaluran Hibah untuk Amil'	-	-	-
54020000	Dana Hibah untuk Pihak ke-3'	-	-	-
54030000	Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan - Dana Hibah'	-	-	-

Gambar 4.6
Laporan Arus Kas Lanjutan

55030000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-	-
55040000	Biaya Perjalanan Dinas	-	-	-
55050000	Beban Umum dan Administrasi Lain	-	-	-
55060000	Beban Penyusutan	-	-	-
55070000	Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
55080000	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
55090000	Penggunaan Lain-lain	-	-	-
56010000	Penyaluran Dana Non Syariah	-	-	-
57010000	Belanja Pegawai / Pengurus	-	-	-
57020000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-	-
57030000	Biaya Perjalanan Dinas	-	-	-
57040000	Beban Umum dan Administrasi Lain	-	-	-
57050000	Beban Penyusutan	-	-	-
57060000	Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
57070000	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	-
57080000	Penggunaan Lain-lain	-	-	-
58010000	Belanja Pegawai / Pengurus	-	132.000.000	132.000.000
58020000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-	-
58030000	Biaya Perjalanan Dinas	-	205.329.500	205.329.500
58040000	Beban Umum dan Administrasi Lain	-	181.885.900	181.885.900
58050000	Beban Penyusutan	-	-	-
58060000	Pengadaan Aset Tetap	-	-	-
58070000	Biaya jasa Pihak Ketiga	-	-	-
58080000	Biaya Sosialisasi & Kordinasi LAZ/UPZ'	-	420.000.000	420.000.000
58090000	Biaya Lain-lain'	-	151.552.000	151.552.000
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	-	4.908.671.800	4.908.671.800
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-	1.183.482.846	1.183.482.846
	KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
12010000	Aset Tetap	-	209.232.600	209.232.600
12030000	Aset Tidak Lancar Kelolaan	-	-	-
12990000	Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	209.232.600	209.232.600
	KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan			
11020000	Persediaan	-	-	-
11030000	Barang Berharga	-	-	-
11040000	Piutang	-	-	-
11050000	Piutang Penyaluran Zakat'	-	-	-
11060000	Biaya Dibayar Di Muka'	-	-	-
11070000	Uang Muka Kegiatan	-	-	-
11080000	Efek/Investasi	-	-	-
21010000	Utang Penyaluran	-	-	-
21020000	Biaya Yang Masih Harus Dibayar'	-	-	-
21030000	Utang Dari Pihak Ke-3	-	-	-
21040000	Utang lain-lain'	-	-	-
22010000	Hutang Murabahah'	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	-	974.250.246	974.250.246
	Kas dan Setara Kas Awal Periode	961.160.462		961.160.462
	TOTAL SALDO AKHIR DANA	961.160.462	974.250.246	#####

Malang, 31 Desember 2018
PIMPINAN

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2018

BAZNAS kota Malang menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung yang terdiri dari arus kas masuk kas setara kas dari aktifitas operasi yang merupakan kas masuk dari aktivitas operasi BAZNAS seperti pada gambar yang ditampilkan terdiri dari penerimaan dana zakat, penerimaan infak/sedekah terikat dan tidak terikat, dana non halal, dan bagian amil dari dana infak/sedekah dan dana APBD. Kemudian ada kas keluar dari aktivitas operasi yang terdiri dari penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dan penggunaan dari dana amil, dana APBD dan juga dana non halal. Arus kas masuk dari aktivitas operasi kemudian dikurangkan dengan arus kas keluar dari aktifitas operasi yang menghasilkan arus kas bersih dari aktifitas operasi. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari aset tetap BAZNAS. Kemudian yang terakhir adalah arus kas dari aktifitas pendanaan yang nominalnya masih nol.

4.2.4 Laporan Posisi Keuangan

Gambar 4.7

Laporan Posisi Keuangan

BAZNAS KOTA MALANG LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE : 01 JANUARI 2018 - 31 DESEMBER 2018			
KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
11010000 Kas dan Setara Kas	961.160.462	974.250.246	1.935.410.708
11020000 Persediaan	-	-	-
11030000 Barang Berharga	-	-	-
11040000 Piutang	-	-	-
11050000 Piutang Penyaluran Zakat'	-	-	-
11060000 Biaya Dibayar Di Muka'	-	-	-
11070000 Uang Muka Kegiatan	-	-	-
11080000 Efek/Investasi	-	-	-
Jumlah Aktiva Lancar	961.160.462	974.250.246	1.935.410.708
Aktiva Tetap			
12010000 Aset Tetap	-	209.232.600	209.232.600
12020000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
12030000 Aset Tidak Lancar Kelolaan	-	-	-
12040000 Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Lancar Kelolaan	-	-	-
12990000 Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-
Jumlah Aktiva Tetap	-	209.232.600	209.232.600
JUMLAH AKTIVA	961.160.462	1.183.482.846	2.144.643.308
KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
Kewajiban			
21010000 Utang Penyaluran	-	-	-
21020000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar'	-	-	-
21030000 Utang Dari Pihak Ke-3	-	-	-
21040000 Utang lain-lain'	-	-	-
22010000 Hutang Murabahah'	-	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-	-
Saldo Dana			
31010000 Saldo Dana Zakat'	355.247.268	218.821.476	574.068.744
32010000 Saldo Dana Infak/Sedekah'	604.960.684	678.601.076	1.283.561.760
33010000 Saldo Dana Amil'	-	68.853.100	68.853.100
34010000 Saldo Dana Hibah'	-	-	-
35010000 Saldo Dana APBN'	-	-	-
36010000 Saldo Dana Non Syariah'	-	7.974.594	7.974.594
37010000 Saldo Dana APBD Provinsi	-	-	-
38010000 Saldo Dana APBD Kab/Kota	952.510	209.232.600	210.185.110
Jumlah Saldo Dana	961.160.462	1.183.482.846	2.144.643.308
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	961.160.462	1.183.482.846	2.144.643.308
Malang, 31 Desember 2018 Ketua Baznas			
Control Balance	ok !!	ok !!	ok !!

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang 2018

Laporan posisi keuangan yang disajikan BAZNAS merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai jumlah aktiva, kewajiban dan saldo dana yang dimiliki BAZNAS kota Malang awal periode, periode berjalan dan akhir periode. Dalam akun aktiva pada laporan posisi keuangan terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang dimiliki BAZNAS hanya kas dan setara kas, sedangkan untuk aset tetap BAZNAS menyajikannya berupa aset tetap saja. Untuk akun kewajiban BAZNAS tidak memiliki kewajiban apapun, sedangkan saldo dana yang disajikan BAZNAS terdiri dari saldo awal periode, saldo pada periode berjalan dan saldo akhir dari dana zakat, infak/sedekah, amil, non halal dan APBD.

4.3 Analisis Data

BAZNAS kota Malang yang memiliki tugas mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah di Kota Malang selama ini berfokus pada zakat yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kemenag Kota Malang. Yaitu dari zakat individual atau zakat profesi. Untuk zakat perusahaan atau zakat perdagangan BAZNAS kota Malang masih belum mencakup keranah tersebut. Kemudian untuk infak/sedekah BAZNAS kota Malang menerima melalui tunai/langsung datang ke BAZNAS dan melalui transfer rekening BAZNAS secara langsung. Seperti yang disebutkan dalam hasil wawancara dengan ibu Faizza Millati S.Pd selaku kabag keuangan BAZNAS ia menyatakan :

Selama ini BAZNAS berfokusnya hanya menerima zakat dari pegawai Kemenag mbak, dari zakat profesinya, dari situ kita akan memberikan bukti potong zakat yang bisa digunakan untuk pengurang pajak penghasilan, kalau untuk zakat perdagangan dan yang lainnya kami belum pernah menerimanya mbak. Fokus utama penerimaan zakatnya ya dari gaji pegawai kementerian

agama itu. Kalau untuk sedekah kita dari semua kalangan, kita menerimanya langsung atau juga bisa melalui transfer rekening BAZNAS sedekah

Dalam pengelolaan keuangan BAZNAS membutuhkan suatu standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah tersebut. Perlakuan akuntansi merupakan proses atau tahap dalam akuntansi untuk mengakui dan menilai atau mengukur suatu transaksi menjadi sebuah catatan keuangan yang menjelaskan tentang transaksi tersebut, kemudian menyajikan catatan transaksi tersebut kedalam laporan keuangan yang berisi akun-akun tertentu kemudian diungkapkan dengan penjelasan melalui catatan atas laporan keuangan. Dalam konsep perlakuan akuntansi terdapat 4 perlakuan yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Begitupula dengan perlakuan akuntansi untuk BAZNAS kota Malang yang notabene adalah lembaga amil zakat dan infak/sedekah juga terdapat 4 konsep perlakuan akuntansi. Perlakuan Akuntansi untuk BAZNAS yang merupakan lembaga amil zakat memiliki standar tersendiri yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang didalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Pada tahun ini BAZNAS kota Malang juga telah melakukan pelaporan pajak pada KPP. Karena BAZNAS merupakan suatu entitas maka BAZNAS kota Malang wajib melakukan pelaporan pajak. Dengan BAZNAS melakukan pelaporan pajak maka di BAZNAS kota Malang juga terdapat perlakuan pajak pada transaksi yang terjadi pada pengelolaan keuangan BAZNAS. Dalam pelaporan pajak kepada KPP masih dalam proses diskusi dengan pihak terkait. Karena masih rendahnya sumber daya manusia yang paham akan pelaporan pajak

di BAZNAS sehingga masih perlu didiskusikan lagi dengan KPP Pratama. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Faizza Milati S.Pd beliau menyatakan bahwa “Iya mbak, dan masih dalam on proses mbak, belum tahu benar apa salahnya dalam pelaporan kemarin, soalnya kita juga masih dalam membenahan mbak masalah laporan keuangan juga laporan pajaknya seperti apa kita juga masih awal-awal, masih pengurus baru mbak”

Dengan BAZNAS melakukan pelaporan pajak maka BAZNAS kota Malang tidak hanya melakukan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat namun juga melakukan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Perlakuan akuntansi dalam PSAK 109 terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah perlakuan akuntansi pajak dan zakat yang terjadi pada BAZNAS kota Malang :

4.3.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pengakuan dana zakat dan infak/sedekah yang diterima BAZNAS adalah ketika bagian pengumpulan dana zakat menyerahkan laporan penerimaan zakat kepada kabag keuangan atau jika melalui transfer dana zakat maka sudah otomatis masuk kedalam rekening kas dana zakat yang kemudian oleh bagian pengumpulan zakat yang dilaporkan kepada kabag keuangan BAZNAS dan dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima oleh BAZNAS. Sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Faizza Millati S.Pd yang menyatakan :

Kalau untuk penerimaan itu dana ZIS langsung masuk ke rekening masing-masing mbak ada rekening untuk zakat, sedekah dan amil mbak, kita mengakuinya ketika dari bagian pengumpulan itu melaporkan laporanya ke

saya berkaitan dengan penerimaan zakat, atau kita melakukan pengecekan langsung ke rekening zakat.

BAZNAS memisahkan akun dan rekening bank antara penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah memiliki rekening sendiri-sendiri sehingga dalam pencatatannya pun akan lebih rinci. Sebagian besar zakat yang diterima adalah dari zakat profesi sementara untuk infak adalah dari hasil sosialisasi dan juga dari donator yang menyalurkan dananya melalui rekening. Selain itu BAZNAS belum menerima zakat dan infak atau sedekah dalam bentuk aset non kas seperti makanan pokok, pakaian atau barang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Faizza Millati yang mengatakan bahwa “tidak mbak, selama ini ZIS yang kita terima hanya dalam bentuk uang, namun insyaAllah pada bulan Ramadhan ini kita mau mencoba mensosialisasikan dan menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, ya pada umumnya ya beras itu mbak”

Pencatatan transaksi penerimaan zakat dan infak/sedekah pada komputer yaitu program *Microsoft excel* dilakukan oleh kabag keuangan setelah menerima laporan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dari bagian pengumpulan. Berikut adalah jurnal transaksi penerimaan yang dibuat oleh BAZNAS kota Malang :

Tabel 4.1
Jurnal Penerimaan Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Kas Bank Jatim Zakat	Rp 51.153.511	
Penerimaan Dana zakat Penghasilan Profesi		Rp 51.153.511

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Tabel 4.2
Jurnal Penerimaan Dana Infak

Ket	Debet	Kredit
Kas Infak-Bank Jatim	Rp 200.000.000	
Penerimaan Dana Infak tidak terikat		Rp 200.000.000

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Pada jurnal tersebut BAZNAS kota Malang mengakui zakat yang diterima dengan nama akun Kas Bank Jatim Zakat pada Penerimaan zakat penghasilan profesi karena kas yang diterima langsung masuk pada rekening Bank Jatim. Pada penjurnalan atau pencatatan transaksi penerimaan dana infak, BAZNAS mencatat penerimaan infak tersebut pada akun Kas Bank Jatim Infak pada Penerimaan dana Infak tidak terikat. Kas tersebut langsung masuk ke rekening Bank Jatim infak, kemudian untuk akun kreditnya adalah infak tidak terikat karena pemberi tidak menyebutkan untuk apa infak yang disumbangkan. Jika pemberi infak memberi amanah mengenai penyaluran dana infak tersebut maka harus diakui sebagai infak terikat.

Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa dana infak/sedekah dapat dikelola untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan hasil dari dana kelolaan tersebut akan diakui menambah dana infak/sedekah. BAZNAS kota Malang belum memiliki aset keloaan dari dana infak/sedekah untuk dikelola agar mendapatkan bagi hasil dari hasil kelolaan dana infak tersebut. Jika BAZNAS kota Malang nantinya akan mengelola dana infak/sedekah untuk mendapatkan hasil yang optimal maka dalam pencatatanya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah Aset Non Kas Lancar

Ket	Debet	Kredit
Piutang Kas Dana Infak	xxx	
Kas Dana Infak		xxx

Untuk jurnal penerimaan bagi hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jurnal Penerimaan Bagi Hasil Dana Kelolaan Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas Dana Infak/Sedekah	xxx	
Penerimaan bagi hasil infak/sedekah		xxx

Dalam pengelolaan infak/sedekah sebelum disalurkan, amil dapat mempergunakan dana infak/sedekah tersebut untuk kegiatan usaha berbasis syariah. Seperti penyertaan modal untuk sebuah usaha yang biasa disebut dengan *mudhrarabah*. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil dalam keuntungannya. Dana infak/sedekah dapat dikelola amil untuk usaha tersebut sebelum disalurkan. Dalam skema penerimaan bagi hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah untuk usaha berbasis syariah terdapat perlakuan pajak penghasilan yang harus dikenakan atas bagi hasil tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penghasilan yang didapat dari usaha berbasis syariah adalah objek pajak. Undang-undang tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Usaha Berbasis Syariah. Aturan tersebut menjelaskan bahwa

perlakuan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah berlaku mutatis muntadis sama dengan aturan dalam Undang-Undang pajak penghasilan. Oleh sebab itu jika nanti BAZNAS kota Malang memiliki aset kelolaan yang menghasilkan bagi hasil atau keuntungan maka akan tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Jika nanti BAZNAS memiliki aset kelolaan dan harus membayar pajak maka pengakuan dari pembayaran pajak tersebut dikurangkan dari dana amil atau dana APBD yang memang digunakan BAZNAS untuk beban operasional termasuk pajak, jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jurnal Pembayaran Pajak dari Bagi Hasil

Ket	Debet	Kredit
Beban Pajak	xxx	
Kas Dana Amil/Dana APBD		xxx

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat dan infak/sedekah di BAZNAS kota Malang berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Analisis Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan ZIS

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAK 109 dengan BAZNAS
Penerimaan Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima 2. Zakat diakui sebagai penambah dana zakat <ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah yang diterima dalam bentuk kas • Sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas 3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil 4. Jika muzzaki menyerahkan keputusan mustahik pada amil maka tidak ada bagian amil dari dana tersebut 	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Belum menerima nonkas</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
Penerimaan Infak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan infak atau sedekah diakui sebagai dana terkait dan dana terkait sesuai dengan amanah pemberi sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas • Sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas 2. Aset non kas infak/sedekah yang diterima penilaiannya ditentukan menggunakan harga pasar dan jika harga pasar tidak ada maka dapat menggunakan metode lain sesuai dengan PSAK yang terkait 3. Penerimaan aset non kas dapat berupa aset lancar dan aset tidak lancar 4. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dikelola untuk mendapatkan hasil yang optimal 	<p>Sesuai</p> <p>Belum menerima aset non kas</p> <p>Belum menerima aset non kas</p> <p>Sesuai</p> <p>Belum memiliki aset keloan</p>

Tabel 4.7
Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak

Komponen	Keterangan	Perlakuan Akuntansi Pajak
Penerimaan Infak	<p>Dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil seperti bangunan yang diwakafkan pada BAZNAS dan disewakan.</p> <p>Dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu untuk penyertaan modal usaha atau <i>mudharabah</i></p>	<p>Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 bahwa penghasilan dalam bentuk syariah termasuk objek pajak.</p> <p>PP No 25 Tahun 2009 juga menjelaskan aturan pajak penghasilan usaha berbasis syariah sama dengan aturan pajak penghasilan pada umumnya.</p> <p>Untuk bangunan yang disewakan terdapat perlakuan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bersifat final</p>

2. Penyaluran dana zakat dan infak/sedekah

Pengakuan untuk penyaluran zakat dan infak/sedekah yang terjadi di BAZNAS adalah ketika bagian pendistribusian menyalurkan dana infak/sedekah tersebut dan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Pengukurannya adalah sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk kas dan sebesar harga tercatat apabila dalam bentuk aset non kas. Sesuai dengan hasil wawancara kepada kabag keuangan Ibu Faizza Millati yang menyatakan bahwa :

Secara umum dana ZIS langsung masuk ke rekening masing-masing dana. Sehingga ketika akan dilaksanakan kegiatan distribusilah baru dana tersebut ditarik dari rekening sesuai kebutuhan yang sebelumnya telah diajukan oleh bagian pendistribusian. Setelah itu baru dicatat sebagai pengeluaran berdasarkan program dana nafsnya

Sesuai dengan syara zakat disalurkan kepada mustahik zakat yaitu 8 golongan. Adapun untuk prioritas mustahik yang menerima penyaluran zakat pada BAZNAS adalah kepada fakir miskin sedangkan untuk infak/sedekah adalah untuk program kerja yang telah dibuat oleh BAZNAS kota Malang dan sebagian juga untuk fakir miskin. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang mengatakan bahwa “dana infak/sedekah itu kita prioritaskan untuk fakir miskin mbak sama dengan zakat namun kalau untuk infak kita juga mengalokasikanya untuk program kerja kita mbak seperti bedah rumah itu kan sasaranya untuk masyarakat miskin mbak”

Zakat dan infak/sedekah yang disalurkan dicatat sebesar jumlah yang yang disalurkan. Berikut adalah contoh transaksi penjurnalan penyaluran zakat dan infak/sedekah yang terjadi di BAZNAS kota Malang :

Tabel 4.8
Jurnal Peyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin

Ket	Debet	Kredit
Penyaluran- Fakir Miskin	Rp 15.200.000	
Kas- Dana Zakat		Rp 15.200.000

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Tabel 4.9
Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah tidak Terikat

Ket	Debet	Kredit
ISTT Penyaluran Pendidikan	Rp 8.650.000	
Kas Infak/Sedekah		Rp 8.650.000

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Pada penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS adalah dengan cara mendebet akun penyaluran dana zakat untuk mustahik fakir miskin dan mengkredit akun kas dana zakat sehingga dana zakat akan berkurang. Kemudian untuk pencatatan jurnal penyaluran dana infak/sedekah adalah dari infak/sedekah

tidak terikat untuk program kerja BAZNAS kota Malang dalam bidang pendidikan dan mengurangi saldo kas infak/sedekah. Berdasarkan analisis data di atas maka analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109 pada penyaluran dana zakat dan infak/sedekah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran ZIS

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAK 109 dengan BAZNAS
Penyaluran Zakat	1. Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk kas • Sejumlah nilai tercatat jika dalam bentuk aset non kas 	Sesuai
Penyaluran Infak/Sedekah	1. Disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sejumlah: <ul style="list-style-type: none"> • Jika dalam bentuk kas maka sejumlah kas yang disalurkan; • Jika dalam bentuk aset non kas, maka sejumlah nilai tercatat dari aset non kas infak/sedekah tersebut 	Sesuai

3. Penerimaan dan penggunaan dana non halal

Dana non halal adalah dana yang didapat dari kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti contohnya penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. BAZNAS kota Malang memiliki rekening bank untuk mengelola zakat, infak/sedekah di Bank Jatim yang merupakan bank konvensional. Dalam prakteknya bank Jatim akan memberikan bunga dari dana zakat, infak atau sedekah yang disimpan di Bank tersebut. BAZNAS menyimpan

dana zakat, infak/sedekah dalam bentuk giro dan BAZNAS akan mendapatkan bunga dari simpanan dana tersebut dalam bentuk penerimaan dari jasa giro. BAZNAS mengakui penerimaan jasa giro dari bank Jatim sebagai dana non halal ketika setiap akhir bulan terdapat bunga bank dari rekening zakat maupun rekening infak/sedekah sebesar jumlah bunga bank yang diterima. Dana non halal tersebut belum pernah digunakan oleh BAZNAS kota Malang. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Faizza Millati selaku kabag keuangan yang menyatakan bahwa :

Kalo dana non halal yang dimaksud seperti bunga bank, kami mencatatnya ya penerimaan bunga bank, karena kami kan dari lembaga pemerintah mbak jadi ngikutin yang ada dibukanya rekening bank Jatim mbak yang bukan dari bank syariah. Jadi tetap dapat bunga dari saldo kas zakat dan infak yang ada di rekening bank tersebut. Dan kami belum pernah menggunakannya

Berikut adalah contoh pencatatan transaksi penerimaan jasa giro dari rekening Bank Jatim zakat dan rekening Bank Jatim infak di BAZNAS kota Malang :

Tabel 4.11
Jurnal Penerimaan Jasa Giro Zakat

Ket	Debet	Kredit
Kas Bank Jatim Zakat	Rp 347.074	
Penerimaan Jasa Giro		Rp 347.074

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Tabel 4.12
Jurnal Penerimaan Jasa Giro Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas Bank Jatim Infak	Rp 382.582	
Penerimaan Jasa Giro		Rp 382.582

Sumber: Jurnal Keuangan BAZNAS kota Malang

Pada pencatatan transaksi penerimaan jasa giro yang diatas, BAZNAS mendebet akun kas Bank Jatim pada penerimaan jasa giro. Hal tersebut karena bunga bank atau penerimaan jasa giro harus diakui terpisah dari dana zakat dan

infak/sedekah dan meskipun penerimaan bunga tersebut berasal dari rekening zakat maupun infak tetap tidak bisa menjadi penambah saldo dana infak/sedekah. Jadi dana non halal harus diakui sendiri terlepas dari dana zakat dan infak/sedekah meskipun dana non halal tersebut didapat dari rekening simpanan dana zakat dan infak/sedekah di Bank Jatim.

Dalam transaksi penerimaan bunga atau jasa giro diatas terdapat perlakuan pajak penghasilan atas jasa giro. Perlakuan pajak tersebut didasari oleh undang-undang pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bunga deposito, jasa giro dan diskonto SBI dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 sebesar 20% dari jumlah bruto tabungan. Berdasarkan aturan tersebut tabungan ataupun deposito yang jumlahnya melebihi Rp 7.500.000 harus dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Secara otomatis pajak tersebut sudah dipotong oleh bank Jatim sebagai pihak pemungut pajak. Berdasarkan hasil analisis diatas analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109 pada penerimaan dan penggunaan dana non halal beserta perlakuan akuntansi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran dan Perlakuan Pajak
Penerimaan dan Penggunaan Dana non Halal

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAK 109 dengan BAZNAS
Penerimaan dan Penggunaan dana non halal	1. Dana non halal yang diterima diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari zakat dan infak/sedekah	Sesuai
	2. Dana non halal digunakan atau disalurkan sesuai dengan prinsip syariah	Belum pernah digunakan

Tabel 4.14
Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Dana non Halal

Komponen	Keterangan	Perlakuan Akuntansi Pajak
Penerimaan dan Penggunaan dana non halal	Bunga dari tabungan atau simpanan dana zakat yang ditabung di Bank	Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 bahwa bunga, penerimaan jasa giro, SBI dikenakan perlakuan akuntansi pajak PPh pasal 4 (2) bersifat final atas Penerimaan dari jasa giro yang telah dipotong oleh Bank terkait

4. Penerimaan dan Penggunaan dana amil dan dana APBD kota Malang

Dana amil merupakan dana yang diperoleh BAZNAS dari dana zakat bagian untuk amil dan dana infak/sedekah untuk amil. Dalam PSAK 109 dana amil digunakan untuk operasional BAZNAS. Sedangkan Dana APBD di BAZNAS kota Malang merupakan dana yang didapat dari pemerintah kota Malang. Dana APBD diberikan pemerintah kota Malang setelah BAZNAS kota

Malang mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) selama satu periode. Dana APBD tersebut digunakan BAZNAS kota Malang untuk membiayai biaya operasional BAZNAS. Biaya Operasional BAZNAS kota Malang yang utama selama ini dibiayai oleh dana APBD tersebut, dan juga dibantu dengan adanya dana amil. Penggunaan dana amil diajukan oleh kabag administrasi dan umum sebagai tambahan bantuan biaya operasional dari dana APBD berupa rencana penggunaan dari dana amil tersebut. Seperti dijelaskan oleh Bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang menyatakan :

Pada awalnya kami membuat RAB pada pemerintah kota Malang untuk satu tahun pengurusan BAZNAS mbak. Ya Dana APBD tersebut digunakan untuk membiayai operasional BAZNAS mba, disamping itu kita juga menggunakan dana amil mba untuk tambahan biaya, yang sebelumnya diajukan dari pihak kabag administrasi dan umum

Dana APBD dan dana amil digunakan untuk operasional BAZNAS diantara lain untuk belanja pegawai, belanja administrasi dan umum, biaya perjalanan dinas, biaya sosialisasi, biaya dokumentasi, dan beban penyusutan aset tetap. Berikut adalah perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran pada beban operasioanal yang ada di BAZNAS kota Malang :

a) Pengakuan dan pengukuran belanja pegawai

BAZNAS kota Malang membayar beban pegawai menggunakan sebagian besar dana APBD dan dibantu dengan dana amil. Pegawai di BAZNAS kota Malang belum ada yang PNS namun mereka adalah pegawai tetap BAZNAS. Pada saat amil BAZNAS kota Malang membayarkan gaji pegawai maka amil mengakui sebagai berikut :

- a) Menggunakan dana APBD maka mengurangi dana APBD

Tabel 4.15
Jurnal Pembayaran Gaji Pegawai (Dana APBD)

Ket	Debet	Kredit
Beban Pegawai	xxx	
Kas Dana APBD		xxx

Data yang diolah, 2018

- b) Menggunakan dana amil maka mengurangi dana amil

Tabel 4.16
Jurnal Pembayaran Gaji Pegawai (Dana Amil)

Ket	Debet	Kredit
Beban Pegawai	xxx	
Kas Dana Amil		xxx

Data yang diolah, 2018

Dalam aturan Undang-Undang pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penghasilan yang didapat oleh wajib pajak atau orang pribadi harus dipungut pajak penghasilan dari penghasilan yang didapat oleh wajib pajak atau orang pribadi tersebut. Pegawai BAZNAS kota Malang merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan. Atas penghasilan tersebut harus dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya yang akan dipungut oleh bendahara BAZNAS kota Malang. BAZNAS kota Malang pada tahun ini sudah melakukan pemungutan pajak pada pegawainya dan pada bulan Maret tahun ini BAZNAS kota Malang juga sudah melaporkan pajak penghasilannya pada KPP Pratama namun masih pajaknya masih nihil. Kerena gaji pegawai BAZNAS masih belum mencapai PKP. Sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang menyatakan “kalau pajak untuk karyawan belum mengakui pajak karena kita tidak

bayar pajak mbak, pajaknya nihil mba kmren saat lapor pajak. Dari PPh 21 karyawan juga masih belum sampai PKP mba jadi tidak bayar pajak mbak.”

Salah satu penghitungan pajak penghasilan yang ada di BAZNAS yaitu untuk bagian staf administrasi dan umum gaji pokoknya adalah sebesar Rp. 3.000.000 statusnya belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan BAZNAS kota Malang :

Penghasilan Bruto	: Rp 3.000.000
Dikurangi	
Biaya Jabatan	: (Rp 150.000)
<u>Iuran Pensiun</u>	: -
Penghasilan Netto	: Rp 2.850.000
Penghasilan Netto (1 th)	: Rp 34.200.000
Dikurangi	
<u>PTKP</u>	: (Rp 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	: Nihil
Pajak Terutang Ps 17 (1)	: Nihil
Pajak Terutang sebulan	: Nihil

Jika nanti gaji pegawai BAZNAS sudah mencapai PKP maka akan dikenakan pajak, dan pajak yang dipungut tersebut akan menjadi utang pajak pada laporan keuangan BAZNAS. Jika nanti pajak penghasilan BAZNAS kota Malang sudah mencapai dan tidak nihil maka BAZNAS

kota Malang akan mencatat pengakuan beban pajak yang dibayarkan sebagai berikut :

Tabel 4.17
Jurnal Pembayaran Beban Pajak

Ket	Debet	Kredit
Beban Pajak	xxx	
Kas Dana APBD/Dana Amil		xxx

Tabel 4.18
Jurnal Beban Pajak Terhutang

Ket	Debet	Kredit
Beban Pajak	xxx	
Utang Pajak		xxx

b) Pengakuan dan pengukuran biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya akomodasi, biaya transportasi dan uang saku. BAZNAS kota malang mengakui biaya perjalanan dinas pada saat diberikanya uang perjalanan dinas setelah adanya surat tugas perjalanan dinas yang dikeluarkan BAZNAS. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang menyatakan bahwa “biaya perjalanan dinas itu di BAZNAS yang seperti uang transport, uang saku, uang makan, ya begitulah mbak, kita biasanya memberikan surat tugas dulu mba kemudian dirinci biaya-biayanya. Kalau untuk pajak kita tidak mengenakan pajak mbak”

Penghitungan biaya perjalanan dinas dihitung dan diberikan pada awal perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada dana APBD dan juga dana amil jika diambil dari dana amil. Berdasarkan

Undang-undang perpajakan untuk biaya perjalanan dinas tidak ada undang-undang perpajakan yang terkait. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan BAZNAS kota Malang atas biaya perjalanan dinas :

Tabel 4.19
Jurnal Biaya Perjalanan Dinas

Ket	Debet	Kredit
Biaya Perjalanan Dinas	xxx	
Kas Dana APBD/Kas Dana Amil		xxx

Data yang diolah, 2018

c) Pengakuan dan pengukuran biaya administrasi umum

Pada biaya administrasi umum terdiri dari pembelian seperti alat tulis kantor. Biaya administrasi umum dibebankan pada dana APBD dan juga dana Amil. Selama ini dalam pembelian ATK, BAZNAS kota Malang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penyedia barang karena nominal pembelian yang lumayan besar menurut BAZNAS akan lebih mudah jika menggunakan jasa pihak ketiga. Pengakuan pada saat BAZNAS melakukan pembelian ATK adalah mengurangi dana APBD jika menggunakan dana APBD dan mengurangi dana amil jika menggunakan dana amil. Dan untuk penghitungannya adalah sebesar jumlah yang diserahkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang menyatakan bahwa “kami menggunakan jasa pihak ketiga mbak semacam EO gitu mba, jadi kita tinggal pesan nanti mereka yang membelikan, jadi lebih enak mbak datanya, mereka sudah data dan juga sudah bayarkan

pajaknya mbak, biasanya kita diberikan bukti potong pembayaran pajaknya mbak”

Berikut adalah contoh pencatatan biaya administrasi yang dilakukan BAZNAS atas pembelian ATK :

Tabel 4.20
Jurnal Biaya Administrasi dan Umum

Ket	Debet	Kredit
Biaya Administrasi Umum	xxx	
Kas Dana APBD/Kas Dana Amil		xxx

Data yang diolah, 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai maka terdapat perlakuan pajak atas pembelian ATK tersebut terdapat unsur pajak didalamnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari pembelian ATK yang merupakan barang kena pajak tersebut. Pihak ketiga sebagai PKP akan memberikan faktur pajak kepada BAZNAS atas pembayaran PPN yang sudah dipungut pihak ketiga dari pembayaran pembelian barang tersebut. Sebagai contoh BAZNAS kota Malang melakukan pembelian ATK pada jasa pihak ketiga sebesar Rp 455.000 yang sudah termasuk PPN didalamnya dan BAZNAS kota Malang telah diberikan bukti potong atas pembayaran PPN tersebut.

Penghitungan dasar pengenaan PPNnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times \text{Rp } 455.000 = \text{Rp } 413.600$$

$$\text{PPN yang dibayar BAZNAS} = 10\% \times \text{Rp } 414.000 = \text{Rp } 41.400$$

Dari penghitungan diatas dapat dilihat bahwa pembayaran ATK sebesar Rp. 455.000 didalamnya terdapat unsur PPN sebesar 10% yang dibayarkan BAZNAS kepada PKP yaitu pihak ketiga.

Jika transaksi pembelian barang menggunakan dana APBD lebih dari Rp 2.000.000 maka tidak hanya terdapat PPN saja namun juga dikenakan PPh pasal 22 meskipun BAZNAS termasuk lembaga non profit, BAZNAS tetap merupakan lembaga pemerintah yang menggunakan dana APBD. Maka jasa pihak ketiga akan dipungut PPh pasal 22 atas jasa penjualan barang tersebut kepada BAZNAS. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 maka transaksi pembelian barang yang nilainya dibawah dua juta hanya dikenakan PPN sedangkan untuk transaksi yang nilainya lebih dari dua juta maka harus dikenakan PPN dan juga PPh pasal 22. Pada tahun 2018 BAZNAS tidak membeli barang dalam jumlah lebih dari dua juta. Namun pada tahun sebelumnya BAZNAS pernah membeli barang dengan nilai lebih dari dua juta dan tidak dikenakan pajak PPh pasal 22 karena menurut BAZNAS kota malang , mereka adalah lembaga non profit. Hal tersebut disampaikan dalam hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pelaporan dan keuangan yang menyatakan bahwa :

Kalau untuk tahun 2018 sepertinya tidak mbak karena kepengurusan baru itu baru akhir 2018, tapi sebelum tahun itu pernah mba membeli laptop juga dari pihak ketiga tapi kita tidak mengenakan pajaknya mba, karena menurut kami, kami sebagai lembaga non profit mbak jadi tidak memungut pajak

Jika nanti BAZNAS membeli barang lebih dari dua juta dan menggunakan dana APBD maka harus dikenakan PPh pasal 22 dan BAZNAS bertindak sebagai pemungut. Sebagai contoh BAZNAS melakukan pembelian printer senilai Rp 2.500.000 kepada pihak ketiga sebagai jasa pengadaan barang. Maka dasar pengenaan pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp. } 2.272.700$$

$$\text{PPN yang harus dipungut} = 10\% \times \text{Rp } 2.272.700 = \text{Rp. } 227.300$$

$$\text{PPh Ps 22 yang harus dipungut} = 1.5\% \times \text{Rp } 2.272.700 = \text{Rp } 34.100$$

Jadi BAZNAS memabayar PPN kepada jasa pihak ketiga sebesar Rp 227.300 dan BAZNAS juga memungut dan memotong PPh pasal 22 atas pembelian barang kepada jasa pihak ketiga sebesar Rp 34.100 kemudian BAZNAS akan memberikan bukti potong kepada jasa pihak ketiga. Untuk pengakuanya pembayaran PPN tersebut sudah termasuk pada harga barang yang dibeli sehingga tidak ada pengakuan khusus yang terjadi pada BAZNAS dan sudah termasuk didalam harga beli dari barang yang dibeli BAZNAS.

d) Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan atas berkurangnya umur ekonomis suatu aset. BAZNAS kota Malang belum melakukan penyusutan terhadap aset yang dimiliki sehingga untuk akun beban penyusutan pada laporan perubahan dana APBD dan dana amil masih belum ada nominalnya. BAZNAS kota Malang juga belum

memiliki data aset terbaru yang dimiliki seperti harga perolehan, umur ekonomis dll. Sehingga untuk melakukan penyusutan akan sulit. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bagian pelaporan dan keuangan yang menyatakan bahwa “kami sampai sekarang belum mendata ulang aset apa saja yang dimiliki mbak, karena masih pengurusan baru, terakhir itu tahun 2012 dan sekarang sudah banyak aset yang baru.”

Pada tahun ini dengan adanya kepengurusan baru BAZNAS sedang dalam tahap pendataan ulang aset yang dimiliki sehingga belum ada data yang tersedia berkaitan dengan aset yang dimiliki BAZNAS.

e) Biaya Sosialisasi dan Koordinasi

Biaya sosialisasi dan koordinasi merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai keperluan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan Lembaga Amil Zakat non pemerintah dan Unit Pengelola Zakat non pemerintah di kota Malang seperti makanan dan snack. Pengakuan biaya sosialisasi dan koordinasi tersebut adalah pada saat kabag keuangan menyerahkan dana tersebut kepada staf yang bertanggung jawab sebesar jumlah yang diserahkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang keuangan dan pelaporan yang menyatakan bahwa :

Ya sosialisasi, rapat-rapat dengan lembaga amil zakat yang bukan non pemerintah mbak, biasanya buat snack atau makan mbak. Kita kan juga melakukan koordinasi mbak dengan LAZ yang bukan dari sektor pemerintah untuk penerimaan zakat dan penyalurannya untuk monitoring lah mbak, kalo mekanisme uangnya itu dari bagian pendayagunaan biasanya jika ingin mengadakan sosialisasi

mengajukan dana dulu pada kabag keuangan nanti kabag keuangan akan mengambil dari rekening yang kemudian baru dicatat mbak

f) Biaya publikasi dan dokumentasi

Biaya publikasi dan dokumentasi merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan publikasi seperti pencetakan *banner* berkaitan dengan suatu program kegiatan di BAZNAS. Pengakuan biaya tersebut adalah pada saat terjadi transaksi tersebut yang akan dicatat oleh kabag keuangan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana APBD yang digunakan untuk biaya operasional BAZNAS maka analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran pada penerimaan dan penggunaan dana tersebut berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran pada Penerimaan dan Penggunaan Dana Amil

Komponen	Keterangan	Aplikasi di BAZNAS kota Malang
Penerimaan dan Penggunaan dana Amil	<ol style="list-style-type: none"> Dana amil merupakan bagian atas dana zakat dan dana infak/sedekah dan digunakan unruk pengelolaan amil Perlakuan dana amil dilakukan sesuai PSAK terkait 	<p>Sesuai PSAK 109</p> <ol style="list-style-type: none"> Digunakan untuk belanja pegawai Digunakan untuk Biaya publikasi dan dokumentasi Digunakan untuk biaya perjalanan dinas

Tabel 4.21 Lanjutan
Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran pada Penerimaan dan Penggunaan Dana Amil

Komponen	Keterangan	Aplikasi di BAZNAS kota Malang
Penerimaan dan Penggunaan dana Amil	3. Perlakuan dana amil dilakukan sesuai PSAK terkait	4. Digunakan untuk beban umum dan administrasi lain 5. Digunakan untuk beban penyusutan 6. Digunakan untuk beban lain-lain

Tabel 4.22
Analisis Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD

Komponen	Aplikasi di BAZNAS kota Malang
Penerimaan dan Penggunaan dana APBD	Penerimaan dari dana APBD kota Malang 1. Digunakan untuk belanja pegawai 2. Digunakan untuk biaya publikasi dan dokumentasi 3. Digunakan untuk biaya perjalanan dinas 4. Digunakan untuk beban umum dan administrasi lain 5. Digunakan untuk beban penyusutan 6. Digunakan untuk beban lain-lain

Tabel 4.23
Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Dana Amil dan Dana APBD

Komponen	Aplikasi di BAZNAS kota Malang	Perlakuan Akuntansi Pajak
Penerimaan dan Penggunaan dana Amil dan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Digunakan untuk belanja pegawai 2) Digunakan untuk Biaya publikasi dan dokumentasi 3) Digunakan untuk biaya perjalanan dinas 4) Digunakan untuk beban umum dan administrasi lain 5) Digunakan untuk beban penyusutan 6) Digunakan untuk beban lain-lain 	<p>Berdasarkan Undang-Undang perpajakan No 36 tahun 2008 Terdapat perlakuan akuntansi pajak PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dipungut oleh bendahara badan yaitu BAZNAS</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai maka Terdapat perlakuan pajak PPN pada pembelian barang pada PKP</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka terdapat perlakuan akuntansi pajak PPh pasal 22 atas pembelian barang menggunakan dana APBD yang dipotong oleh badan yang menggunakan dana APBD</p>

4.3.2 Analisis Penyajian

Penyajian laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS kota Malang juga sudah membuat penyajian laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. BAZNAS masih belum membuat laporan aset kelolaan karena selama ini BAZNAS kota Malang belum pernah menerima zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas. Untuk catatan atas laporan keuangan BAZNAS masih belum bisa membuatnya karena keterbatasan sumber daya yang mengetahui dan mampu dalam membuat catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS pada tahun 2018 :

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca menunjukkan laporan posisi antara jumlah aset yang dimiliki dan sumber dari aset tersebut dalam bentuk kewajiban dan modal pada akhir periode akuntansi. Laporan posisi keuangan akuntansi zakat menunjukkan jumlah aset yang dimiliki zakat dan juga kewajiban serta saldo dana dari zakat dan infak/sedekah serta dana non halal. Berikut adalah laporan posisi keuangan yang disajikan BAZNAS kota Malang :

Tabel 4.24
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang

BAZNAS KOTA MALANG			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 DESEMBER 2018			
Aset		Kewajiban dan Saldo Dana	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	-
Kas dan Setara Kas	1,935,410,708	Biaya yang masih harus dibayar	-
Piutang	-	Utang lain-lain	-
Uang muka kegiatan	-	Utang Pajak	-
Investasi	-		
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
Jumlah Aset Lancar	1,935,410,708	Saldo Dana	
Aset Tidak Lancar		Dana Zakat	574,068,744
Aset Tetap	209,232,600	Dana Infak/Sedekah	1,283,561,760
Akumulasi Penyusutan	-	Dana Amil	68,853,100
		Dana Nonhalal	7,974,594
		Dana APBD	210,185,110
Jumlah Aset Tidak Lancar	209,232,600	Jumlah Dana	2,144,643,308
Jumlah Aset	2,144,643,308	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	2,144,643,308

Sumber : Data diolah Laporan Posisi Keuangan BAZNAS kota Malang 2018

Pada laporan posisi keuangan BAZNAS kota Malang yang disajikan dapat dilihat bahwa akun aset lancar yang dimiliki BAZNAS hanya akun kas setara kas, BAZNAS kota Malang tidak memiliki piutang ataupun investasi dalam pengelolaannya. Kemudian pada aset tidak lancar BAZNAS memiliki aset tetap namun pada akun akumulasi penyusutan tidak terisi karena BAZNAS selama ini belum memperlakukan penghitungan penyusutan terhadap asetnya. Amil BAZNAS kota Malang masih belum memahami bagaimana memberlakukan penyusutan pada aset yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bagian pelaporan dan keuangan dalam wawancara yang menyebutkan “tidak mbak, kami masih belum tahu mekanismenya seperti apa karena aset-aset tersebut merupakan inventaris yang disediakan pemerintah untuk BAZNAS dari dulu mbak, jadi kami masih belum melakukan penyusutan sejak dulu mbak”

Nilai aset tetap yang tercatat pada laporan posisi keuangan tersebut adalah nilai aset dari awal mula memperoleh aset sampai dengan sekarang. Sedangkan pada kelompok kewajiban tidak ada nominal yang tercatat karena BAZNAS kota Malang tidak memiliki utang, begitupula dengan akun utang pajak nominalnya masih kosong karena BAZNAS kota Malang masih belum mempunyai kewajiban perpajakan. Dalam pelaporan pajak tahunan pada bulan Maret, BAZNAS melaporkan pajak penghasilan badan nihil sehingga tidak memiliki utang pajak. Kemudian pada kelompok saldo dana BAZNAS kota Malang menyajikan akun saldo dana dari dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan dana APBD.

Pada penyajian laporan posisi keuangan BAZNAS secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana amil menyajikan pos-pos berkaitan dengan neraca yang sesuai dengan PSAK 109 yaitu menyajikan akun aset, kewajiban dan saldo dana.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana non halal beserta perubahan saldo dana tersebut. Dengan adanya laporan perubahan dana akan memberikan informasi penerimaan dana yang didapat lembaga amil zakat dan penggunaan dari dana-dana tersebut. Laporan perubahan dana akan memberikan informasi kinerja BAZNAS mengenai penerimaan dan penyaluran dari dana-dana tersebut. Setelah penerimaan dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan non halal dikurangkan penyalurannya akan menghasilkan sisa dana yang akan ditambah

dengan saldo dana awal periode akuntansi dan akan menghasilkan saldo dana pada akhir periode. BAZNAS kota Malang telah membuat laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana BAZNAS terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan dana APBD. BAZNAS menerima dana APBD karena BAZNAS merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan pemerintah. Sehingga pemerintah memberikan alokasi dana untuk BAZNAS sehingga dapat dikelola dengan baik oleh BAZNAS. Berikut adalah laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS kota Malang :

Tabel 4.25
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang

BAZNAS Kota Malang Laporan Perubahan Dana PER 31 Desember 2018	
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat Entitas	-
Penerimaan Zakat Individual	633,170,576
Penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat	-
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat	545,000,000
Selisih lebih nilai tukar dana zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	1,178,170,576
Penggunaan	
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	414,349,100
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	-
Penyaluran Lain-Lain Dana Zakat	545,000,000
Alokasi Pemanfaatan Dana Zakat	-
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Zakat	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	959,349,100
Surplus (defisit) Dana Zakat	218,821,476
Saldo Awal Dana Zakat	
Saldo Awal Dana	355,247,268
Saldo Akhir Dana	574,068,744

Tabel 4.25 Lanjutan
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang

Dana Infak	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat	-
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	3,006,009,476
Penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat	-
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat	-
Penerimaan lain-lain Dana Infak/Sedekah	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	3,006,009,476
Penggunaan	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Untuk Amil	600,000,000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	70,000,000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	1,539,145,400
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	-
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Infak/Sedekah	-
Penyaluran Lain-Lain Dana Infak/Sedekah	118,263,000
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2,327,408,400
Surplus (defisit) Dana Infak/Sedekah	678,601,076
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah	
Saldo Awal Dana	604,960,684
Saldo Akhir Dana	1,283,561,760
Dana Amil	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	-
Bagian Amil dari Dana Infak/sedekah	600,000,000
Jumlah Penerimaan Dana Amil	600,000,000
Penggunaan	
Belanja Pegawai/Amil	337,170,000
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	99,969,800
Biaya Perjalanan Dinas	51,003,300
Beban Umum dan Administrasi Lain	29,063,800
Beban Penyusutan	-
Penggunaan lain-lain Dana Amil	13,940,000
Jumlah Penyaluran Dana Amil	531,146,900
Surplus(defisit) Dana Amil	68,853,100
Saldo Awal Dana Amil	
Saldo Awal Dana	-
Saldo Akhir Dana	68,853,100

Tabel 4.25 Lanjutan
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang

Dana Non Halal		
Penerimaan		
Bunga Bank		-
Jasa Giro		7,974,594
Penerimaan nonhalal lainnya		-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		7,974,594
Penggunaan		
Penyaluran Dana Non Halal		-
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		
Surplus(defisit) Dana Non Halal		7,974,594
Saldo Awal Dana Non Halal		
Saldo Awal Dana		
Saldo Akhir Dana		7,974,594
Dana APBD Kota Malang		
Penerimaan		
Penerimaan Dana APBD Kota		1,300,000,000
Jumlah Penerimaan Dana APBD Kota		1,300,000,000
Penggunaan		
Belanja Pegawai		132,000,000
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		-
Biaya Perjalanan Dinas		205,329,500
Biaya Administrasi dan Umum		181,885,900
Beban Penyusutan		-
Pengadaan Aset Tetap		-
Biaya Sosialisasi dan Koordinasi LAZ/UPZ		420,000,000
Biaya Lain-lain		151,552,000
Jumlah Penggunaan Dana APBD Kota		1,090,767,400
Surplus(defisit) Dana APBD Kota		209,232,600
Saldo Awal Dana APBD Kota		
Saldo Awal Dana		952,510
Saldo Akhir Dana		210,185,110

Sumber :Data diolah Laporan Perubahan Dana BAZNAS 2018

Pada laporan perubahan dana yang dibuat BAZNAS kota Malang terdapat 5 saldo dana yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan dana APBD kota Malang. Pada prinsip penyajian laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS kota Malang sudah sesuai dengan PSAK 109. Pada PSAK 109 disebutkan bahwa laporan perubahan dana terdiri dari laporan perubahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. BAZNAS kota Malang menambahkan laporan perubahan dana APBD karena salah satu penerimaan dana BAZNAS adalah APBD dari kota Malang karena BAZNAS merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan pemerintah. Dana APBD yang didapat BAZNAS diperoleh melalui Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sebelumnya sudah disusun oleh BAZNAS. Dana tersebut diperuntukan untuk operasional BAZNAS dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut dengan menggunakan laporan keuangan perubahan dana APBD yang sudah dibuat BAZNAS kota Malang. Pada laporan perubahan dana APBD sama dengan penyajian laporan perubahan dana amil dimana menyajikan penerimaan dan penggunaan dana APBD tersebut. Penerimaan dana APBD akan dikurangkan penggunaan dana APBD yang terdiri dari belanja pegawai, beban administrasi dan umum, beban penyusutan dan lain-lain kemudian akan menghasilkan surplus atau deficit dana APBD yang kemudian akan ditambah dengan saldo awal APBD yang akan menjadi saldo akhir APBD diakhir periode. Saldo akhir periode tersebut akan menjadi saldo awal periode pada periode laporan keuangan tahun berikutnya.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi aliran kas masuk dan alirasi kas keluar dari yang terjadi pada suatu entitas. Laporan arus kas untuk akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 mengikuti laporan arus kas berdasarkan PSAK yang terkait yaitu PSAK 02. Pada PSAK 02 dijelaskan bahwa lembaga keuangan menggunakan metode penyajian arus kas dengan metode langsung. Lembaga amil zakat merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengelola keuangan zakat dan infak/sedekah jadi lembaga amil zakat menggunakan laporan arus kas metode langsung yang terdiri dari arus kas dari aktifitas operasi, arus kas dari aktifitas pendanaan, dan arus kas dari aktifitas investasi. BAZNAS kota Malang sudah membuat laporan arus kas namun masih belum berstandar, amil membuat laporan arus kas berdasarkan penerimaan dan penyaluran/ penggunaan dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Berikut adalah laporan arus kas yang telah dibuat oleh amil BAZNAS kota Malang

Tabel 4.26
Laporan Arus Kas

BAZNAS Kota Malang	
Laporan Arus Kas	
Per 31 Desember 2018	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Zakat Entitas	
Penerimaan Zakat Individual	633,170,576
Penerimaan Lain-Lain Dana Zakat	545,000,000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	3,006,009,476
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	600,000,000
Penerimaan dari Jasa Giro	7,974,594
Penerimaan Dana APBD kota	1,300,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktifitas Operasi	6,092,154,646
Arus Kas Keluar Dari Aktifitas Operasi	
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	414,349,100
Penyaluran Lain-Lain Dana ZAKat	545,000,000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	600,000,000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	70,000,000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	1,539,145,400
Penyaluran lain-lain Dana Infak/Sedekah	118,263,000
Belanja Pegawai/Amil dari Dana Amil	337,170,000
Biaya Publikasi dan Dokumentasi dari Dana Amil	99,969,800
Biaya Perjalanan Dinas dari Dana Amil	51,003,300
Beban Umum dan Administrasi dari Dana Amil	29,063,800
Penggunaan Lain-lain Dana Amil	13,940,000
Belanja Pegawai/Pengurus dari Dana APBD	132,000,000
Biaya Perjalanan Dinas dari Dana APBD	205,329,500
Biaya Umum dan Administrasi dari Dana APBD	181,885,900
Biaya Sosialisasi dan Koordinasi LAZ/UPZ dari Dana APBD	420,000,000
Biaya lain-lain dari Dana APBD	151,552,000
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktifitas Operasi	4,908,671,800
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	1,183,482,846
Arus Kas Dari Aktifitas Investasi	
Aset Tetap	
Aset Tidak Lancar Kelolaan	209,232,600
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasu	209,232,600
Kas dan Setara Kas Awal Periode	961,160,462
Total Akhir Saldo Dana	2,353,875,908

Sumber :Data diolah Laporan Arus Kas BAZNAS 2018

Pada laporan arus kas yang disajikan oleh BAZNAS kota Malang menyajikan arus kas dari aktifitas operasi dan aktifitas investasi saja, karena di BAZNAS kota Malang belum ada transaksi yang berkaitan dengan arus kas

pendanaan. Dapat dilihat pada arus kas investasi amil menyajikan aset tidak lancar kelolaan sebagai arus kas investasi, sebenarnya aset tidak lancar keloan tersebut merupakan inventaris kantor BAZNAS. Sehingga kurang tepat jika aset tidak lancar keloan lancar yang sebenarnya adalah aset tetap tersebut termasuk dalam arus kas investasi. Arus kas investasi menyajikan arus kas yang masuk dan keluar dari aktivitas investasi yang dilakukan BAZNAS seperti pembelian aset tetap, penempatan deposito berjangka, aset keloan BAZNAS dan lain-lain berkaitan dengan investasi.

4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menyajikan daftar aset yang dikelola oleh lembaga amil zakat seperti minimarket, rumah sakit, sekolah dan lain-lain, dimana keuntungan dari aset kelolaan tersebut akan menambah kas lembaga amil zakat. BAZNAS kota Malang belum memiliki aset kelolaan sehingga BAZNAS kota Malang tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan. Jika suatu saat BAZNAS kota Malang memiliki aset kelolaan maka harus disajikan sesuai dengan standar laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109. Laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 menyajikan aset keloan lancar, aset kelolaan tidak lancar beserta akumulasi penyusutanya, penambahan dan pengurangan aset kelolaan, saldo awal aset dan saldo akhir aset. Berikut adalah contoh penyajian laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 :

Tabel 4.27
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Keloaan					
BAZNAS Kota Malang					
Per 31 Desember xxx					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/Sedekah					
Aset Kelolaan Lancar					
Piutang Bergulir					
Dana Infak/Sedekah					
Aset Keloaan Tidak Lancar					
Tanah					
Bangunan					
Sekolah					
Minimarket					
Saldo 31 Desember					

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang lebih terperinci berkaitan dengan laporan keuangan. Informasi tersebut berupa penjelasan dari akun-akun yang memerlukan penjelasan lebih mendetail secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada catatan atas laporan keuangan lembaga amil zakat berdasarkan PSAK 109 menyebutkan bahwa penyajian catatan atas laporan keuangan lembaga amil zakat disajikan berdasarkan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan juga PSAK yang terkait. BAZNAS kota Malang belum membuat catatan atas laporan keuangan karena berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah disebutkan bahwa BAZNAS masih kekurangan sumber daya manusia yang paham akan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis penyajian laporan keuangan BAZNAS kota Malang maka analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAK 109 dengan BAZNAS
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Sesuai

4.3.3 Analisis Pengungkapan

Pengungkapan merupakan proses dijelaskanya laporan keuangan secara kualitatif dan mendetail agar lebih jelas. Pengungkapan dalam laporan keuangan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan BAZNAS kota Malang belum membuat catatan atas laporan keuangan dan BAZNAS kota Malang juga belum melakukan pengungkapan. Berikut adalah analisis kesesuaian pengungkapan berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS kota Malang sebagai :

Tabel 4.29
Analisis Kesesuaian Pengungkapan

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAk 109 dengan BAZNAS
Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima 2. Kebijakan pembagian dana amil dari dana zakat maupun infak/sedekah. Mulai dari persentase dan skala pembagian beserta alasannya. 3. Metode nilai wajar untuk menilai aset non kas zakat dan aset non kas infak/sedekah 4. Dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu baik untuk usaha maupun investasi harus diungkapkan jumlah dan persentasenya dari seluruh dana infak/sedekah. 5. Hasil atau keuntungan yang diterima dari hasil kelolaan dana infak/sedekah harus diungkapkan secara terpisah dengan penerimaan dana infak/sedekah. 6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan harus diungkapkan beserta dengan persentase dan alasannya. 7. Rincian jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan beserta dengan beban pengelolaan dan juga jumlah yang disalurkan 8. Rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat harus diungkapkan kepada siapa dana tersebut harus disalurkan. 	<p>Belum Sesuai</p>

Tabel 4.29 Lanjutan
Analisis Kesesuaian Pengungkapan

Komponen	Keterangan	Kesesuaian PSAk 109 dengan BAZNAS
Pengungkapan	9. Adanya hubungan istimewa antara amil dengan penerima zakat dan infak/sedekah yang termasuk dalam hubungan istimewa, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya. 10. Adanya dana non halal yang terima amil harus diungkapkan kebijakan penerimaan dan penggunaan dari dana tersebut. 11. Kinerja amil dalam mengelola zakat dan infak/sedekah dalam bentuk program kerja	Belum Sesuai Belum Sesuai Belum Sesuai

4.3.4 Integrasi Islam Pajak dan Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban umat muslim untuk membayarkan sebagian hartanya atas harta yang telah dimiliki jika sudah mencapai nishab zakat diperuntukan untuk mustahik zakat. Berdasarkan syara mustahik zakat terdiri dari 8 golongan yang dijelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60 berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُلُوهُمُ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muâ'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat Alquran tersebut sudah dijelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang sudah disebutkan. Namun berdasarkan qiyas para ulama seharusnya zakat dapat diintegrasikan untuk penerimaan Negara seperti halnya pajak, jika sistem pemungutan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Disini BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan BAZNAS sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika sistem pemungutan dan pengelolaannya sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah maka zakat yang dikelola BAZNAS tersebut bisa menjadi penerimaan Negara. Akan tetapi di dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun beberapa ulama memperluas cakupan dari orang yang berhak menerima zakat dengan menggunakan hukum *qiyas*. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Al-Qardhawi (2011). Ia menganalogikan pegawai negeri dengan pejabat Negara sebagai amil zakat. Sehingga zakat dapat digunakan untuk membayar belanja pegawai pemerintah yang memiliki pekerjaan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Arabi, Abdul Hakam, dan An-Nawawi yang dikutip dalam Al-Qardhawi (2011) bahwa *fisabilillah* juga dianalogikan dengan belanja pertahanan keamanan dan juga belanja dibidang kebudayaan, pendidikan dan penerangan untuk kepentingan Islam. Dan juga, menurut Al-Qardhawi (2011) *ibnu sabil* juga dianalogikan sebagai orang yang diusir dari Negara lain atau tunawisma.

Jadi jika sistem pemungutan dan pengelolaan BAZNAS sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah seperti halnya pajak maka dana zakat yang dikelola BAZNAS tersebut dapat dijadikan penerimaan Negara dan dapat digunakan dalam cakupan yang lebih luas berdasarkan hukum qiyas tidak hanya pada 8 golongan yang disebutkan didalam Alquran..

4.3.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 dan perlakuan akuntansi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang dilakukan bahwa pengakuan dan pengukuran pada penerimaan zakat dan infak sedekah telah sesuai dengan PSAK 109. Namun BAZNAS kota Malang hanya menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk kas saja dan belum menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk non kas. Jika nanti BAZNAS menerima zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas maka BAZNAS juga harus melakukan perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan penyaluran aset non kas berdasarkan PSAK 109 yang sudah diatur. Kemudian jika nanti BAZNAS memiliki aset kelolaan yang menghasilkan keuntungan atau bagi hasil maka berdasarkan Undang-Undang perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 bahwa segala jenis penghasilan yang berbasis syariah juga dikenakan pajak, dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2009 bahwa aturan untuk pajak penghasilan berbasis syariah sama dengan aturan pajak penghasilan pada umumnya.

Pengakuan dan pengukuran penerimaan dana non halal yang disajikan sudah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 109, namun pada penggunaan

dananya BAZNAS masih belum pernah menggunakannya jadi masih belum ada praktik langsung terhadap pengakuan dan pengukuran dana non halal tersebut. Selain itu pada penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank atau jasa giro berdasarkan UU Perpajakan No 36 tahun 2009 tentang pajak penghasilan maka terdapat perlakuan pajak yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan jasa giro yang akan otomatis dipotong oleh pihak bank terkait.

Selanjutnya pengakuan dan pengukuran untuk penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana APBD. BAZNAS menerima dana APBD karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah. Dalam penerimaan dana APBD tersebut sebelumnya BAZNAS harus menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk satu tahun. Dana APBD tersebut digunakan untuk operasional BAZNAS yang juga dibantu dengan adanya dana amil. Dana amil digunakan ketika dari bagian administrasi mengajukan penambahan dana untuk operasional dana BAZNAS kota Malang. Dana amil digunakan untuk keperluan operasional BAZNAS sesuai yang diatur dalam PSAK 109. Dalam PSAK 109 perlakuan akuntansi untuk dana amil adalah sesuai dengan PSAK terkait yaitu PSAK pada laporan keuangan pada umumnya. Selain dana amil BAZNAS juga menerima dana APBD dari pemerintah kota Malang yang diperuntukan untuk operasional BAZNAS seperti halnya dengan dana amil. Pada penggunaan dana amil dan APBD untuk beban operasional terdapat beban pegawai yang didalamnya mengandung perlakuan akuntansi pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu PPh pasal 21 atas gaji karyawan BAZNAS, Namun besar pajaknya masih nihil dikarenakan

penghasilannya masih belum mencapai PKP. Kemudian pada beban administrasi dan umum terdapat berdasarkan UU perpajakan No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai terdapat perlakuan akuntansi pajak yaitu PPN atas pembelian barang melalui jasa pihak ketiga yaitu jasa pengadaan barang yang merupakan PKP. Selain itu karena BAZNAS menggunakan dana APBD maka berdasarkan UU Perpajakan No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan maka terdapat perlakuan akuntansi pajak PPh pasal 22 untuk pembelian barang jika menggunakan dana APBD dan BAZNAS bertindak sebagai pemotong. Untuk PPh pasal 22 BAZNAS belum melakukan perlakuan pajaknya karena menurut pihak BAZNAS mereka adalah lembaga non profit jadi tidak memungut pajak. Padahal berdasarkan aturan UU pajak PPh pasal 22 menyebutkan bahwa pembelian barang yang menggunakan dana APBD yang memiliki nominal lebih dari dua juta harus dikenakan pajak.

Perlakuan akuntansi selanjutnya adalah penyajian. Penyajian laporan keuangan yang sudah dibuat oleh BAZNAS adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Pada laporan posisi keuangan BAZNAS sudah menyajikan sesuai dengan PSAK 109. Namun pada akun akumulasi penyusutan BAZNAS belum mencatat nominalnya karena selama ini BAZNAS masih belum mendata ulang aset-aset yang dimiliki dan juga BAZNAS tidak melakukan penyusutan terhadap aset yang dimiliki. Kemudian untuk laporan perubahan dana BAZNAS kota Malang sudah menyajikan sesuai dengan PSAK 109, namun terdapat tambahan laporan perubahan dana APBD karena BAZNAS menerima dana APBD dari kota Malang yang didapat dengan membuat RAB.

Kemudian pada laporan arus kas berdasarkan PSAK 109 menjelaskan bahwa laporan arus kas disajikan berdasarkan PSAK terkait yaitu PSAK nomor 2. Metode penyajian laporan arus kas pada BAZNAS menggunakan metode langsung sesuai dengan PSAK no 2, namun untuk penyajiannya masih kurang tepat sehingga arus kas bersih yang ada pada laporan posisi keuangan dengan arus kas pada laporan arus kas tidak sama. Selanjutnya untuk laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS masih belum memiliki aset kelolaan sehingga BAZNAS tidak membuatnya. Dan untuk catatan atas laporan keuangan BAZNAS kota Malang masih belum membuatnya karena keterbatasan sumber daya manusia yang mampu membuatnya. Padahal catatan atas laporan keuangan merupakan dasar untuk melakukan perlakuan akuntansi pengungkapan. Oleh sebab itu BAZNAS juga tidak melakukan pengungkapan sesuai dengan PSAK 109 karena BAZNAS belum membuat catatan atas laporan keuangan. Berikut peneliti memberikan rekomendasi catatan atas laporan keuangan untuk BAZNAS kota Malang. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan sehingga yang dapat memahami laporan keuangan yang dibuat amil tidak hanya amil yang membuat menyusun laporan keuangan tersebut. Berikut adalah rekomendasi catatan atas laporan keuangan untuk BAZNAS kota Malang berdasarkan data BAZNAS yang telah diolah :

- 1) Kebijakan Akuntansi
 - a) Penyajian Laporan Keuangan

Periode Akuntansi dimulai pada 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

b) Kas setara kas

Akun kas setara kas merupakan akun kas yang ada di rekening Bank Jatim dan Kas ditangan atau disimpan BAZNAS. Akun kas diakui sebesar nilai nominalnya.

c) Saldo Dana

Saldo dana BAZNAS kota Malang terdiri dari :

- a. Dana zakat merupakan saldo dana yang diperoleh dari penerimaan zakat
- b. Dana infak merupakan saldo dana yang diperoleh dari penerimaan infak/sedekah
- c. Dana amil merupakan saldo dana yang diperoleh dari bagian dana zakat untuk amil dan bagian dana infak untuk amil yang dipergunakan untuk operasional amil.
- d. Dana nonhalal merupakan saldo dana yang diperoleh dari aktifitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Dana APBD merupakan saldo dana yang diterima dari pemerintah kota Malang yang dipergunakan untuk operasional BAZNAS kota Malang

d) Aset Tetap

Aset tetap BAZNAS kota Malang merupakan aset yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang

e) Penerima Dana Zakat

Penerima dana zakat adalah mustahik zakat yaitu 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, riqab, ibnu sabil, fisabilillah)

f) Penerima Dana Infak

Jika itu dana infak terikat maka akan disalurkan sesuai dengan yang diamanatkan pemberi, jika tidak terikat maka akan dipergunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dll.

g) Penerima Dana Amil

Penerima dana amil adalah amil BAZNAS kota Malang yang merupakan pengelola dari zakat dan infak/sedekah.

h) Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat disalurkan kepada 8 mustahik zakat dan diakui sebagai pengurang dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka diakui sebesar nilai nominal yang diserahkan, dan jika dalam bentuk non kas maka diakui sebesar nilai tercatat yang diserahkan.

i) Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Dana infak/sedekah ketika disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Jika dalam bentuk kas maka diakui sebesar nilai nominal yang diserahkan dan jika dalam bentuk non kas maka diakui sebesar nilai tercatat yang diserahkan.

j) Penyaluran Dana Amil

Dana amil disalurkan untuk membiayai kegiatan operasional amil zakat.

k) Beban Administrasi dan Operasional

Beban administrasi dan operasional diambilkan dari dana amil maupun dana APBD yang diterima BAZNAS kota Malang.

1) Dana Non Halal

Dana non halal adalah dana yang didapatkan dari bunga atas jasa giro rekening zakat dan infak/sedekah.

2) Informasi yang Mendukung Laporan Keuangan

Tabel 4.30
Rekomendasi Catatan Atas Laporan Keuangan

Keterangan	Per 31 Des XXXX
1 Kas Setara Kas Kas di Tangan Kas di Bank Rek Bank Zakat Rek Bank Infak/Sedekah Jumlah Kas di Bank Jumlah Total	
2 Saldo Dana Dana Zakat Dana Infak/Sedekah Dana Amil Dana Non halal Dana APBD Jumlah Saldo Dana	
3 Aset Tetap Aset Kelolaan Inventaris BAZNAS Komputer Laptop Lemari Printer Jumlah Inventaris Akumulasi Penyusutan Inventaris Jumlah Total	
3 Penerimaan Dana Zakat Zakat Individu Zakat Entitas Jumlah Total	
4 Penerimaan Dana Infak Infak/Sedekah Terikat Infak/Sedekah tidak Terikat Jumlah Total	
5 Penerimaan Dana Amil Dana Amil dari Zakat Dana Amil dari Infak/Sedekah Jumlah Total	
6 Penyaluran Dana Zakat Penyaluran untuk Amil Penyaluran untuk Fakir/Miskin Bantuan Dhuafa Bantuan anak yatim	

Tabel 4.30 Lanjutan
Rekomendasi Catatan Atas Laporan Keuangan

<p>Bantuan anak yatim Penyaluran untuk Muallaf Penyaluran untuk Ghorim Penyaluran untuk Ibnu Sabil Penyaluran untuk Riqab Penyaluran untuk Fisabilillah</p> <p>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</p> <p>7 Penyaluran Dana Infak/Sedekah Penyaluran untuk amil Penyaluran Dana Infak Terikat Bantuan Bencana Bantuan Pendidikan</p> <p>Jumlah</p> <p>Penyaluran Dana Infak Tidak Terikat Program Kerja Bedah Rumah Bantuan Modal Usaha Bantuan Pembangunan Masjid</p> <p>Jumlah</p> <p>Jumlah Total</p> <p>8 Penggunaan Dana Amil Belanja Pegawai Biaya Administrasi dan umum Pembelian ATK Biaya Publikasi dan Dokumentasi Biaya Perjalanan Dinas Biaya Akomodasi Biaya Transport Uang Saku Beban Penyusutan Biaya lain-lain Biaya Internet Biaya Listrik</p> <p>Jumlah</p> <p>9 Penggunaan Dana APBD Belanja Pegawai Biaya Administrasi dan umum Pembelian ATK Biaya Publikasi dan Dokumentasi Biaya Perjalanan Dinas Biaya Akomodasi Biaya Transport Uang Saku Beban Penyusutan Biaya lain-lain Biaya Internet Biaya Listrik Biaya Sosialisasi dan Koordinasi LAZ dan UPZ</p> <p>Jumlah</p>	
---	--

Pengungkapan merupakan proses dijelaskannya laporan keuangan secara kualitatif dan mendetail agar lebih jelas. Pengungkapan dalam laporan keuangan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 109 ada beberapa hal yang harus diungkapkan BAZNAS kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah dari skala prioritas untuk zakat dari 8 asnaf dan dari segi penerimanya. Selama ini yang penyaluran zakat di BAZNAS kota Malang adalah fakir miskin. Belum ada skala prioritas yang disusun oleh BAZNAS.
- 2) Dalam kebijakan pembagian dana amil dari dana zakat maupun infak/sedekah. Mulai dari persentase dan skala pembagian beserta alasannya BAZNAS kota Malang belum membuat kebijakan tersebut.
- 3) Metode nilai wajar untuk menilai aset non kas zakat dan aset non kas infak/sedekah. Selama ini BAZNAS kota Malang belum pernah menerima zakat maupun infak/sedekah dalam bentuk aset kas jadi belum ada kebijakan untuk hal tersebut.
- 4) Dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu baik untuk usaha maupun investasi harus diungkapkan jumlah dan persentasenya dari seluruh dana infak/sedekah. Selama ini BAZNAS kota Malang belum pernah mengelola dana infak/sedekahnya untuk usaha karena menurut mereka BAZNAS merupakan lembaga non profit.
- 5) Hasil atau keuntungan yang diterima dari hasil kelolaan dana infak/sedekah harus diungkapkan secara terpisah dengan penerimaan dana infak/sedekah.

Selama ini BAZNAS kota Malang belum menerima keuntungan apapun karena dana infak/sedekah tidak dikelola untuk usaha maupun investasi.

- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan harus diungkapkan beserta dengan persentase dan alasannya.
- 7) Rincian jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan beserta dengan beban pengelolaan dan juga jumlah yang disalurkan.
- 8) Rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat harus diungkapkan kepada siapa dana tersebut harus disalurkan.
- 9) Adanya hubungan istimewa antara amil dengan penerima zakat dan infak/sedekah yang termasuk dalam hubungan istimewa, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya.
- 10) Adanya dana non halal yang terima amil harus diungkapkan kebijakan penerimaan dan penggunaan dari dana tersebut. Selama ini dana non halal BAZNAS blm pernah digunakan untuk apapun.
- 11) Kinerja amil dalam mengelola zakat dan infak/sedekah dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan. Selama ini BAZNAS kota Malang sudah membuat program-program kerja yang sudah dilaksanakan, namun belum diungkapkan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat pada pengakuan dan pengukuran yang dilakukan BAZNAS kota Malang secara keseluruhan sudah berdasarkan PSAK 109. Kemudian pada penyajian laporan keuangan, BAZNAS kota Malang sudah membuat laporan keuangan namun hanya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Untuk laporan aset kelolaan BAZNAS tidak membuat laporan tersebut karena BAZNAS tidak memiliki aset kelolaan dan untuk catatan atas laporan keuangan BAZNAS kota Malang juga belum menyajikannya karena BAZNAS kota Malang belum memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis. Secara keseluruhan penyajian laporan posisi keuangan dan perubahan dana sudah berdasarkan PSAK 109, namun untuk laporan arus kas masih belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS kota Malang juga belum melakukan pengungkapan karena tidak adanya kebijakan akuntansi yang bisa dijadikan acuan serta tidak adanya catatan atas laporan keuangan BAZNAS.

Kemudian berdasarkan Undang-undang perpajakan No 36 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 bahwa penghasilan berbasis syariah juga termasuk objek pajak dan juga PP No 25 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa aturan perpajakan kegiatan berbasis syariah sama dengan aturan pajak penghasilan pada umumnya sehingga meskipun BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah dan zakat, infak/sedekah yang dikelola BAZNAS bukan termasuk objek pajak, namun

jika BAZNAS memiliki penghasilan lain yang berbasis syariah maka tetap terdapat perlakuan akuntansi pajak didalamnya dan juga dalam kegiatan operasional BAZNAS tetap bersinggung dengan unsur pajak didalamnya. Kemudian berkaitan dengan

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti memberikan saran kepada BAZNAS kota Malang yang kemungkinan akan memberikan manfaat kepada BAZNAS berkaitan dengan perlakuan akuntansi pajak dan zakat :

5.2.1 Saran bagi BAZNAS

1. BAZNAS kota Malang dalam proses akuntansi, hendaknya dapat melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Perlakuan akuntansi sesuai PSAK No. 109 meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
2. BAZNAS kota Malang hendaknya melakukan pendataan ulang berkaitan dengan aset apa saja yang dimiliki, tahun pembelian, umur ekonomis dari aset tersebut agar dapat dilakukan penyusutan terhadap aset yang dimiliki.

5.2.2 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti berkaitan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dana APBD yang diterima BAZNAS.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti Lembaga Pengelola Zakat yang bukan dibawah instansi pemerintah seperti LAZ

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Arifin, Gus. (2012). *Zakat, Infak, Sedekah*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Dewi, Nurfiti. (13 Juni 2018). Sinergi Zakat dan Pajak. Diperoleh 12 Desember 2018 dari <https://news.detik.com/kolom/d-4067169/sinergi-zakat-dan-pajak>

Fitriandi dkk. (2011). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan terlengkap*. Salemba Empat, Jakarta

Hantono dan Rahmi, Namira Ufrida (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : CV Budi Utama

Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Gramedia

Hendrian., Muktiyanto A. (2008). Zakat Sebagai Penguang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 2, September 2008, 100-112

IAI. 2013. PSAK Syariah Nomor 109. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Imelda dan Aulia. (2017). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo. *Proceeding*. Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"

KBBI online diakses tanggal 23 Januari 2019

Lubis, Henny Zurika dan Saragih, Irpan Sapta Nugraha. Impelmentasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Mas'udi, Masdar Farid. (2016). *Pajak itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat)*. Yogyakarta: Mizan Group

Narwanti, Sri. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media

Pura, Rahman. (2013). *Pengantar Akuntansi Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Pujianto. (2015). Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Putu Agung, Anak Agung. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang : Universitas Brawijaya Press

Pudyatmoko, Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Andi, Yogyakarta

Rosalia, Nela. (2018). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ritonga, Pandapotan. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017*

Ramadhan, Reza Muhammad. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 1 Januari - Juni 2017 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 77 – 94*

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang KUP

- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta
- Setyani, Ayu Dian. (2018). Penerapan PSAK 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sidharta, Iwan. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta : Diandra Kreatif
- Supriyanto, Eddy. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Shahnaz, Sabrina. (2015). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* 315 Vol.3 No.4 Desember 2015
- Sukandarrumidi. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Tungga, Ananta Wikrama dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tumoutou. (8 November 2017). Jumlah Penganut Agama di Indonesia. Diperoleh 3 Februari 2019 dari <https://tumoutounews.com/2017/11/08/jumlah-penganut-agama-di-indonesia-tiap-provinsi/>
- Werren Carl S., dkk. (2012). *Pengantar Akuntansi (Principle of Accounting)*, Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*, Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat
- Widyar Rahman, Muhammad. (13 Juni 2018). Potensi Zakat Indonesia. Diperoleh 12 Desember 2018 dari <https://www.validnews.id/POTENSI-ZAKAT-INDONESIA-Gbg>

Yasin, Ahmad Hadi. (2011). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa
Republika



LAMPIRAN



Lampiran 1

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

Informan : Kabag Bagian Keuangan BAZNAS Kota Malang

Nama : Ibu Faizza Millati

Waktu : 18 April 2019

1. Dari sektor apa saja zakat dan infak yang dihimpun BAZNAS kota Malang ?
 - Selama ini BAZNAS berfokusnya hanya menerima zakat dari pegawai Kemenag mba, dari zakat profesinya, dari situ kita akan memberikan bukti potong zakat yang bisa digunakan untuk pengurang pajak penghasilan, kalau untuk zakat perdagangan dan yang lainnya kami belum pernah menerimanya mbak. Fokus utama penerimaan zakatnya ya dari gaji pegawai kementerian agama itu mba.”
2. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Baznas kota Malang?, Apakah dengan manual atau berbasis komputer/aplikasi ?
 - Pelaporan yang dilakukan selama ini menggunakan komputer memakai Ms. Excel, sebenarnya dari BAZNAS juga sudah disediakan aplikasi mba namanya SIMBA namun kita masih belum bisa menggunakannya jadi selama ini yang mengentri data ke excel itu pak Sulaiman.
3. Sistem apa yang digunakan jika pelaporan dilakukan dengan sistem komputerisasi?
 - Menggunakan Ms Excel
4. Apakah BAZNAS kota Malang memiliki kebijakan akuntansi tertulis sendiri dalam pencatatan transaksi yang terjadi ?
 - Sampai dengan saat ini belum
5. Bagaimana proses pencatatan pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak atau sedekah yang dilakukan oleh Baznas kota Malang ?

- Kalo untuk penerimaan itu dana ZIS langsung masuk ke rekening masing-masing mba, kita mengakuinya ketika dari bagian pengumpulan itu melaporkan laporanya ke saya berkaitan dengan penerimaan zakat, atau kita melakukan pengecekan langsung ke rekening zakat.
6. Apakah BAZNAS kota Malang menerima zakat, infak atau sedekah dalam bentuk aset non kas (sembako, peralatan, bangunan dll) ?
- Tidak mba, selama ini ZIS yang kita terima hanya dalam bentuk uang, Namun insyaAllah pada bulan ramadhan ini kita mau mencoba mensosialisasikan dan menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok , ya pada umumnya ya beras itu mba
7. Jika iya, bagaimana pengakuan dan pengukuran aset non kas yang diterima oleh amil zakat di Baznas Kota Malang ?
- -
8. Jika iya, bagaimana pengakuan yang dilakukan jika terjadi penurunan nilai aset non kas ?
- -
9. Apakah ada bagian amil dari dana zakat dan infak/sedekah yang diterima ?
- Kalau dari dana zakat tidak mba kecuali muzzaki memang sudah mengamankan dananya untuk amil seberapa besar, tapi kalau untuk infak kita mengajukan semacam proposal pengajuan dana dari infak/sedekah untuk dana amil mba. Biasanya untuk gaji pegawai atau untuk beli ATK mba, meskipun kita mendapatkan dana APBD tapi kita juga perlu tambahan dana untuk operasional BAZNAS dan itu ya dari dana amil itu.
10. Untuk mendapatkan hasil dana infak/sedekah yang optimal, Apakah BAZNAS kota Malang mengelola dana infak/sedekah sebelum di salurkan ? misalnya diinvestasikan untuk modal usaha agar dikemudian hari mendapatkan bagi hasil dari investasi tersebut

Tidak mbak, kami selama ini hanya menerima dan menyalurkan zakat saja karena BAZNAS merupakan lembaga non profit jadi ZIS hanya disalurkan pada 8 asnaf saja

11. Jika iya, bagaimana pengakuan dan pengukuran dari dana bagi hasil/laba yang diterima BAZNAS ?

➤ -

12. Jika iya. Apakah dana bagi hasil/laba tersebut dikenakan pajak ?Jika iya, Mengapa ? dan jika tidak, Mengapa ?

➤ -

13. Bagaimana proses transaksi pengakuan dalam penyaluran zakat dan infak/sedekah yang terjadi di BAZNAS kota Malang ?

➤ Secara umum dana ZIS langsung masuk ke rekening masing-masing dana. Sehingga ketika akan dilaksanakan kegiatan distribusilah baru dana tersebut ditarik dari rekening sesuai kebutuhan yang sebelumnya telah diajukan oleh bagian pendistribusian. Setelah itu baru dicatat sebagai pengeluaran berdasarkan program dana nafsnya.

14. Bagaimana proses transaksi pengakuan dana non halal yang diterima Baznas Kota Malang ?

➤ Kalo dana non halal yang mbak maksud seperti bunga bank, kami mencatatnya ya penerimaan bunga bank bank, karena kami kan dari lembaga pemerintah mba jadi ngikutin yang ada dibukanya rekening bank Jatim mba yang bukan dari bank syariah. Jadi tetap dapat bunga dari saldo kas zakat dan infak yang ada di rekening bank tersebut. Dan kami belum pernah menggunakannya

15. Apakah penerimaan dana jasa giro atau bunga bank dari kas dana zakat, infak/sedekah di bank JATIM dikenakan pajak PPh final atas bunga deposito/tabungan dan jasa giro ?

➤ Tidak mba, kami tidak tahu kalo ada pajaknya mba, karena selama ini bunga bank dari rekening tersebut langsung masuk ke rekening zakat dan infak.

16. Apakah BAZNAS kota Malang melakukan pelaporan pajak pada tahun 2019 ini ?

- Iya mbak, dan masih dalam on proses mbak, belum tahu benar apa salahnya dalam pelaporan kemarin, soalnya kita juga masih dalam membenahan mbak masalah laporan keuangan juga laporan pajaknya seperti apa kita juga masih awal-awal, masih pengurus baru mba.

17. Bagaimana pengakuan beban pajak yang disetorkan oleh amil zakat pada KPP?

- Kalau pajak untuk karyawan belum mengakui pajak karena kita tidak bayar pajak mba, pajaknya nihil mba kmren saat lapor pajak. Dari PPh 21 karyawan juga masih belum sampai PKP mba jadi tidak bayar pajak mba.

18. Pajak apa saja yang pernah dikenakan oleh BAZNAS kota Malang? Dan bagaimana pengakuan dalam laporan keuangannya ?

- Pajak yang dikenakan pada belanja kegiatan atau operasional yang sudah include dengan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga.

19. Apakah penyajian laporan keuangan BAZNAS sudah sesuai dengan standar PSAK 109 ?

- Belum mba karena sumberdaya manusia pada BAZNAS masih belum ada yang bisa membuatnya mba.

20. Apakah Baznas kota Malang berbagi informasi hasil pengumpulan serta penyaluran zakatnya melalui media cetak atau media elektronik?

- Iya mba, biasanya melalui Koran atau media cetak lain atau juga melalui web

Informan : Wakil Ketua II
Nama : Bapak Sulaiman
Waktu : 22 April 2019

1. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat BAZNAS ada dana APBD dari kota Malang. Bagaimana proses penerimaan dana APBD tersebut ?
 - Iya pada awalnya kami membuat RAB pada pemerintah kota Malang untuk satu tahun pengurusan BAZNAS mba
2. Digunakan untuk apa saja dana APBD tersebut di BAZNAS ?
 - Ya Dana APBD tersebut digunakan untuk membiayai operasional BAZNAS mba, disamping itu kita juga menggunakan dana amil mba untuk tambahan biaya, yang sebelumnya diajukan dari pihak kabag administrasi dan umum
3. Untuk pegawai kira-kira berapa kisaran gaji yang diperoleh mereka ?
 - Kira-kira kalau untuk staf 3.000.000 mba., ya kalo untuk kabag diatas itu lah mba..intinya semua gaji di BAZNAS diatas UMR kok mba
4. Biaya perjalanan dinas terdiri dari apa saja?dan ada pajaknya atau tidak ?
 - Biaya perjalanan dinas itu di BAZNAS yang seperti uang transport, uang saku, uang makan, ya begitulah mbak, kita biasanya memberikan surat tugas dulu mba kemudian dirinci biaya-biayanya. Kalau untuk pajak kita tidak mengenakan pajak mbak
5. Untuk belanja administrasi kantor selama ini BAZNAS membelinya dimana ? adakah perlakuan pajaknya
 - Kami menggunakan jasa pihak ketiga mba semacam EO gitu mba, jadi kita tinggal pesan nanti mereka yang membelikan, jadi lebih enak mbak datanya , mereka sudah data dan juga sudah bayarkan pajaknya mbak, biasanya kita diberikan bukti potong pembayar pajak nya mba.

6. Apakah pada tahun 2018 BAZNAS pernah membeli barang atau aset yang nilainya lebih dari Rp 2.000.000 menggunakan dana APBD? Kalau pernah apakah dikenakan pajak PPh pasal 22 BAZNAS sebagai pemotong atas pembelian barang tersebut ?

➤ Kalau untuk tahun 2018 sepertinya tidak mbak karena kepengurusan baru itu baru akhir 2018, tapi sebelum tahun itu pernah mba membeli laptop juga dari pihak ketiga tapi kita tidak mengenakan pajaknya mba, karena menurut kami, kami sebagai lembaga non profit mbak jadi tidak memungut pajak.

7. Biaya sosialisasi dan koordinasi LAZ itu terdiri biaya apa saja ?

➤ Ya sosialisasi, rapat-rapat dengan lembaga amil zakat yang bukan non pemerintah mbak, biasanya buat snack atau makan mba. Kita kan juga melakukan koordinasi mba dengan LAZ yang bukan dari sektor pemerintah untuk penerimaan zakat dan penyalurannya kemudian berkaitan dengan aturan baru LAZ ya seperti itu mba, kalo mekanisme uangnya itu dari bagian pendayagunaan biasanya jika ingin mengadakan sosialisasi mengajukan dana dulu pada kabag keuangan nanti kabag keuangan akan mengambil dari rekening yang kemudian baru dicatat mbak.

7. Aset apa saja yang dimiliki BAZNAS ?

➤ Kami sampai sekarang belum mendata ulang aset apa saja yang dimiliki mbak, karena masih pengurusan baru, terakhir itu tahun 2012 dan sekarang sudah banyak aset yang baru.

8. Apakah dilakukan penyusutan terhadap aset-aset tersebut ?

➤ Tidak mbak, kami masih belum tahu mekanismenya seperti apa karena aset-aset tersebut merupakan inventaris yang disediakan pemerintah untuk BAZNAS dari dulu mbak, jadi kami masih belum melakukan penyusutan sejak dulu mba

9. Untuk penyaluran dana infak/sedekah itu diprioritaskan untuk siapa pak ?

- Dana infak/sedekah itu kita prioritaskan untuk fakir miskin mba sama dengan zakat namun kalau untuk infak kita juga mengalokasikanya untuk program kerja kita mba seperti bedah rumah itu kan sasaranya untuk masyarakat miskin mba





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nanda Amindarsari
NIM : 15520109
Handphone : 0822-3470-3172
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Email : nandaaminda28@gmail.com
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	17%	7%	16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Mei 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.
19761210 200912 2 001

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Nanda Amindarsari
NIM : 15520109

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal Judul Skripsi dirubah menjadi :	Ujian Skripsi
PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK DAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG			PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA BAZNAS KOTA MALANG

Malang, 17 Juni 2019
Mengetahui,
Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP : 19750313 200912 2 001

BIODATA PENELITI

Nama lengkap : Nanda Amindarsari
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 28 September 1995
Alamat Asal : Gantiwarno No 154, RT 04 RW 01, Glonggong,
Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah
Alamat Kos : Jl Sunan Kalijaga Dalam 11 A, Lowokwaru,
Malang
Telepon/HP : 0822-3470-3172
E-mail : nanda.aminda@gmail.com
Facebook : Nanda Amindarsari

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK Pertiwi Nogosari
2001-2002 : RA Widoro Glonggong
2002-2008 : SDN 3 Nogosari
2008-2011 : MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten
2011-2014 : MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
2015-2019 : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2011 : Santri Pon Pes Al-Muttaqien Pancasila Sakti
Klaten Jawa Tengah
2011-2015 : Santri Pon-Pes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Pengurus HMJ Akuntansi UIN Malang
- Anggota IAI Muda Jawa Timur
- Staff Bidang Pendidikan Lembaga Pengembangan Keluarga Muslim

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2015
- Peserta Lomba *Develop dan Practice of Marketing*, Fakultas Ekonomi UIN Malang, tahun 2015
- Peserta Seminar Kombinasi Bisnis Syariah IAI Malang, Tahun 2016
- Peserta Seminar *International Management Accounting Symposium "The Frontiers of Accounting"*. Universitas Negeri Malang (UM) tahun 2016
- Peserta Lomba Sasana Debat Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang tahun 2016
- Peserta Seminar Tips dan Trik Mendapatkan LPDP dan Beasiswa Australia, Fakultas Humaniora UIN Malang, tahun 2017

Malang, 29 April 2019

Nanda Amindarsari

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Amindarsari

NIM/Jurusan : 15520109/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 dan Perlakuan Akuntansi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pada BAZNAS Kota Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Nov 2018	Pengajuan outline	
2	20 Januari 2019	Proposal	
3	25 Januari 2019	Revisi & Acc Proposal	
4	28 Maret 2019	Seminar Proposal	
5	10 April 2019	Acc Proposal	
6	10 Mei 2019	Bab I-V	
7	19 Mei 2019	Revisi dan Acc Skripsi	
8	25 Mei 2019	Acc Keseluruhan	

Malang, 20 Juni 2019

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005